



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DAMLI umur \pm 64 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Lintang Selatan Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, untuk selanjutnya mohon disebut selaku **Penggugat I**.

ISRAF, umur \pm 67 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jambak Jalur 5 Barat Nagari Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, untuk selanjutnya mohon disebut selaku **Penggugat II**.

KHAIRUL SALEH, umur \pm 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Batang Biyu Nagari Batang Biyu Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, untuk selanjutnya mohon disebut selaku **Penggugat III**.

EDIWARMAN, umur \pm 54 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan KKN Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, untuk selanjutnya mohon disebut selaku **Penggugat IV**.

YUNI SYAFRI, umur \pm 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Rimbo Binuang Jorong Binuang Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, untuk selanjutnya mohon disebut selaku **Penggugat V**.

PUTRI AGNESTYA, umur \pm 24 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan KKN Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Warman berdasarkan surat kuasa, tertanggal 20 Agustus 2018, yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan nomor register 73/SK/PDT/2018/PN.PSb, untuk selanjutnya mohon disebut selaku **Penggugat VI**.



AGUSMERI, umur \pm 54 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jambak Timur Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, untuk selanjutnya mohon disebut selaku **Penggugat VII**.

Penggugat I sampai dengan Penggugat VII, untuk selanjutnya mohon disebut selaku Tim Tujuh, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di Akta Notaris Melina Irmayeni, S.H, M. Kn, Nomor : 05, tanggal 3 Mei 2018, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

L A W A N;

Direktur PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero), beralamat Jalan Lingkar Luar (Paal 10) Kenali Asam Bawah Kota Baru Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada OK. M. Irfan Ichlas, Amir Arsyad Harahap, Herilanto Harahap, Gallif Faizal Rida, Denny Afriyuliany, Mulyadi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: S.01/06.D1/VII/2018, tertanggal 23 Juli 2018, yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 2 Agustus 2018 dengan nomor register 68/SK/PDT/2018/PN.PSb, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A**.

Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Barat, Padang, Cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat, beralamat di Lingkung Aua Pasaman Baru Kabupaten Pasaman Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setia Bakti, S.H., Ide Syukroni, S.H., Rosidi, S.H., Fidel Alnafi, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 180/10/SKK/HK/IX/2018, tertanggal 5 September 2018, yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 5 September 2018 dengan nomor register 79/SK/PDT/2018/PN.PSb, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat B**.

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, beralamat Kenagarian Lingkung Aua Pasaman Baru Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini



memberikan kuasa kepada Efrizal, S.H., Monsaputra, S.P., dan Ilham Fachruzi, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 07/600-13.12/VIII/2018, tertanggal 20 Agustus 2018, yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan nomor register 72/SK/PDT/2018/PN.PSb, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat C**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah memperhatikan surat gugatan dalam perkara a quo;
Telah mempelajari bukti-bukti surat;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 30 Mei 2018 di bawah Register Nomor : 14/Pdt.G/2018/PN PSB, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai 1 (satu) hamparan harta yang luasnya dahulu lebih kurang 400 (empat ratus) hektar, yang dikenal dahulu dengan Padang Durian Hijau dan Padang Jati, teletak di lokasi Padang Durian Hijau dan Padang Jati, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Batang Tepo/Batang Tipo
- Selatan berbatas dengan Ex Perkebunan Ophir
- Barat berbatas dengan saluran Irigasi Batang Kapo/Batang Kapa
- Timur berbatas dengan Ex Perkebunan Ophir

Untuk selanjutnya mohon disebut harta Padang Durian Hijau dan Padang Jati.

Sebagian dari harta yang sebagaimana dimaksud diatas yang dikenal dengan Padang Jati, luas lebih kurang 200 (dua ratus) Hektar, terletak di Padang Jati dahulu Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, sekarang terletak di Padang Durian Hijau, Nagari Lingkung Aur Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Batang Kapa, Muara Batang Toman dan Batang Tepo/Batang Tipo.
- Selatan berbatas dengan dahulu Bancah Sago/sekarang antara Jalur Sepuluh dan Jalur Sebelas.
- Barat berbatas dengan saluran Irigasi Batang Kapo/Batang Kapa
- Timur berbatas dengan Ex Perkebunan Ophir sekarang Perumahan Plasma I.

Untuk selanjutnya mohon disebut harta Para Penggugat yang dikenal dengan Padang Jati.

2. Bahwa semenjak sekitar tahun 1954, dahulu dikenal dengan adanya Transmigrasi Spontan (Perpindahan Penduduk), dikenal dengan pindahnya penduduk dari Talu Kecamatan Talamau ke Simpang Empat Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman sekarang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, karena terjadi pemekaran Kabupaten antara Kabupaten Pasaman dengan Pasaman Barat.

3. Bahwa Transmigrasi Spontan dimasa sekitar tahun 1954 tersebut, para Penggugat dipindahkan atas sejarah 2 (dua) orang sepasukuan Melayu, yang diantaranya adalah Imam Zakaria dari Kecamatan Pasaman, dan Buyung Hitam dari Talu Kecamatan Talamau, atas kesepakatan tersebut untuk memindahkan cucu kemanakan mereka dikenal dengan Padang Durian Hijau dan Padang Jati.

4. Bahwa atas perpindahan yang sebagaimana diterangkan diatas sebagaimana dimaksud, maka pada waktu tersebut Imam Zakaria menunjukan harta atau menyuruh Para Penggugat untuk mengolah/menunjukan harta seluas lebih kurang 100 (seratus) Hektar, untuk dijadikan persawahan/perladangan dan untuk mendirikan rumah-rumah tempat tinggal, sedangkan dimasa tersebut harta sebagaimana luas lebih kurang 100 (seratus) Ha, Datuk Reno Manti selaku Hakim Adat Pasaman yang menyerahkan harta kepada para Penggugat, tidak pernah menyebutkan/menyatakan bahwa harta sebagaimana dimaksud tanah bekas hak Erpacht/tanah cadangan untuk kelapa sawit (Ophir), dan atas kesepakatan bersama harta tersebut, dimulailah untuk pembuatan tali bandar/parit secara bergotong royong oleh para Penggugat, terutama Penggugat I dan Penggugat II juga turut serta atas gotong-royong.



5. Bahwa atas pembuatan tali bandar/parit tersebut dimulai dilokasi Padang Durian Hijau yang panjangnya lebih kurang 1,5 (satu koma lima) kilo meter dari Batang Bayur, dan di Padang Jati dari Batang Tepo/Tipo sekitar 1 (satu) kilo meter pula.
6. Bahwa dari hal ini maka pada masa tersebut, dibawahlah kesepakatan tersebut oleh Imam Zakaria ke Datuk Reno Manti (Hakim Adat Pasaman), atas maksud baik dari Imam Zakaria, atas perencanaan atau yang telah dilakukan oleh Para Penggugat sebelumnya tersebut, disambut baik oleh Datuk Reno Manti, dan pada saat tersebut dilakukanlah pemotongan Kambing atas bersyukurnya para Penggugat, dan dihadiri oleh para pihak-pihak penguasa adat Talu (Kecamatan Talamau), yang diadakan di Simpang Empat (sekarang Kabupaten Pasaman Barat).
7. Bahwa atas dari dukungan pihak-pihak yang berwenang baik itu penguasa adat, ninik mamak yang berwenang dalam hal tersebut, maka dimasa akhir tahun 1955 atas prakarsa yang dilakukan oleh Dahlim Datuk Kayo, atas senang hatinya selaku ninik mamak atau datuk yang berkuasa, maka pembangunan tali bandar/parit tersebut, didatangkanlah atau ditinjau oleh Pemerintah Daerah (Pemda)/Tergugat B, maka dimasa tersebut Pemerintah Daerah/Tergugat B mengeluarkan/memberikan dukungan sepenuhnya dengan memberikan bantuan-bantuan terhadap para Penggugat, atas penggalian bandar/parit Irigasi (dikenal dengan Irigasi Batang Tipo), pekerjaanya penggalian Bandar/parit irigasi dimaksud dikerjakan oleh masyarakat (para Penggugat).
8. Bahwa dimasa yang sebagaimana diterangkan diatas sekitar tahun 1955 tersebut, lokasi mana Padang Jati telah dikuasai oleh penduduk asli, dan diperkirakan dimasa tersebut seluas sekitar lebih kurang 200 (dua ratus) Hektar.
9. Bahwa karena untuk pemukiman atau perumahan para Penggugat yang dikenal dengan Padang Jati, maka ninik mamak Simpang Empat, sepakat untuk menambah harta sebagaimana dimaksud seluas lebih kurang 60 (enam puluh) Hektar lagi, juga didukung oleh penguasa adat Dahlim Datuk Kayo dan ninik mamak lain, serta disetujui oleh Hakim Adat Pasaman Datuk Reno Manti, sudah jelas para Penggugat tidak pernah menyerobot atau menguasai dengan cara fisik maupun merampas harta tersebut.
10. Bahwa harta yang sebagaimana dimaksud, diusahakan oleh Para Penggugat dengan alat seadanya seperti, parang, kapak, gergaji, cangkul atau alat-alat lain, yang bisa dipergunakan agar dapat terbentuknya suatu



perkampungan yang dikenal dengan Padang Jati yang berdampingan dengan Padang Durian Hijau, hal ini kesemuanya diketahui oleh Tergugat B selaku Pemerintah Daerah dahulu Kabupaten Pasaman sekarang Kabupaten Pasaman Barat.

11. Bahwa dari sebagaimana yang diterangkan oleh Para Penggugat diatas tentang pengolahan harta dimaksud, telah menjadi perkampungan atau dahulu Desa tempat persawahan, perladangan yang ditanami dengan tanaman muda seperti : Padi Ladang/Padi Sawah, Jagung, Pepaya, juga tanaman muda lainnya yang dapat menghasilkan untuk pertahanan hidup, dan juga tanaman-tanaman tua seperti Kelapa, Mangga, Durian, Jeruk, Rambutan atau tanaman tua lainnya, juga pemukiman para Penggugat, dengan diusahakan berdasarkan pemberian yang sah (**secara adat diisi limbago dituang**) secara hukum adat yang berlaku di Minangkabau atau **Basuluah Matohari, Bagalanggang Mato Rang Banyak**, yang diusahakan oleh Para Penggugat dan pendahulu-pendahulu Para Penggugat, hingga puluhan tahun berlalu dan telah menjadi pemukiman atau perkampungan Para Penggugat dan pendahulu-pendahulu para Penggugat, juga dari lahan yang tidak produktif menjadi produktif.

12. Bahwa sebagaimana diterangkan pada poin 11 (sebelas) diatas, diusahakan, digarap hingga menjadi persawahan, perladangan (jadi lahan produktif) dan juga telah didirikan oleh Para Penggugat dan pendahulu-pendahulu para Penggugat yang telah almarhum/almarhumah secara berangsur-angsur seperti, tempat Ibadah (Mesjid), dan juga bantuan-bantuan dari Pemerintah Daerah (Pemda)/Terguga B seperti : Bangunan Sekolah, Kantor Kepala Desa, Saluran Irigasi, Lapangan Bola Kaki dan Pandam Perkuburan Sebagaimana layaknya desa defenitif lainnya di wilayah Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
Mohon dijadikan bukti nantinya seperti puing-puing yang tertinggal dilahan tersebut.

13. Bahwa hal sebagaimana yang diterangkan pada poin 12 (dua belas) diatas, tentang pembangunan-pembangunan dimaksud juga mempergunakan dana, baik itu dana dari masyarakat atau Para Penggugat maupun dari dana yang dikeluarkan oleh Negara, seperti pembangunan Sekolah, Kantor Kepala Desa, Lapangan Bola Kaki dan Irigasi, dimasa tersebut tidak pernah ada gangguan ataupun gugatan yang dilakukan oleh masyarakat lain (ninik mamak setempat), maupun dari lembaga-



lembaga/Instansi-instansi terkait seperti (Mentri Pendidikan, Mentri Pekerjaan Umum maupun PSSI).

Mohon dilanjutkan pemeriksaannya dan diteruskan ke Audit BPK dan penyidikan dilakukan oleh KPK, karena telah merugikan keuangan Negara yang dilakukan oleh Tergugat.

14. Bahwa dari usaha yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan peningkatan-peningkatan dari hasil pertanian, dan dengan telah mendirikan, berusaha bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda)/Tergugat B, yang juga telah dikuasai secara terus-menerus selama puluhan tahun, maka pada sekitar tahun 1970an para Penggugat mendengar desas-desus dari mulut ke mulut, bahwasanya harta sebagaimana yang para Penggugat usahakan dengan pendahulu-pendahulu para Penggugat yang telah almahum/almarhumah, harta para Penggugat serta harta Kodam I Bukit Barisan yang berdampingan dengan harta para Penggugat tersebut, akan dijadikan perkebunan oleh Tergugat A.

15. Bahwa desas-desus yang Para Penggugat dengar tersebut rupanya tidak benar pada saat tersebut, yang akan dibangun kebun sawit/plasma oleh Tergugat A hanyalah yang dikuasai oleh Kodam I Bukit Barisan, karena harta yang dimaksud adalah harta hak Erpacht.

16. Bahwa dengan bermacam cara yang dilakukan oleh Tergugat A, dengan bujuk rayu yang mengakibatkan para pendahulu-pendahulu para Penggugat sebelumnya, terkontaminasi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A.dengan cara bujuk rayu,gertakan, intimidasi dan ancaman atas oknum-oknum Orde Baru tersebut, sebagaian dari masyarakat Padang Jati masyarakat mana tempat berdirinya harta dimaksud menjadi takut.

17. Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A. yang diketahui oleh Tergugat B selaku Pemerintah Daerah dimasa tersebut, terhadap harta para Penggugat (Padang Jati) yang dahulunya hutan belantara/hamparan hilalang, yang diolah oleh Para Penggugat/pendahulu-pendahulu para Penggugat dengan mempergunakan alat seadanya, sekitar tahun 1981 dengan usaha yang dilakukan oleh Tergugat A dan dibantu oleh Tergugat B dengan bujuk rayu atau dengan perbuatan melawan hukum, berbuat seenaknya menyerobot, merampas dengan cara paksa tanpa seizin dari Para Penggugat, sangatlah tidak pantas, karena Tergugat A adalah suatu perusahaan besar yang telah dipercaya keberadaannya di Negara ini (Indonesia).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini juga telah para Penggugat sampaikan ke badan-badan yang berwenang.

18. Bahwa anehnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A, terhadap harta para Penggugat/pendahulu-pendahulu para Penggugat tersebut, para Penggugat telah berusaha dengan sedemikian rupa agar dari usaha yang dilakukan Tergugat A dengan bujuk rayu, maupun paksaan, intimidasi dan gertakan terhadap para Penggugat tersebut, menjadi tidak terlaksana seolah-olah Tergugat A adalah kebal hukum, karena didukung oleh penguasa-penguasa Orde Baru, dalam lingkungan Tergugat B selaku Pemerintah Daerah begitu pula patut diduga Tergugat C disaat tersebut, bahkan hingga sekarang ini belum pernah terlihat gerakan dari Lembaga-lembaga yang berwenang terhadap Para Tergugat baik Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C.

19. Bahwa sebagaimana diterangkan diatas Para Penggugat telah menyampaikan kepada pihak-pihak terkait, namun menjadi sia-sia atas kebalnya Tergugat A, dengan didampingi oleh penguasa-penguasa Orde Baru dimasa tersebut jelasnya yang berada dilingkungan Tergugat B, pada hal para Penggugat menguasai harta tersebut selama 27 (dua puluh tujuh) tahun, yang dikerjakan oleh Para Penggugat bersama-sama dengan pendahulu-pendahulu para Penggugat secara terus-menerus, dari tahun 1954 hingga tahun 1981.

20. Bahwa kesemua yang para Penggugat sampaikan disini telah termuat dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebelumnya melalui Panitia Sembilan (Perdata Nomor : 16/Pdt.G/1998/PN. Lbs) dalam perkara yang dilakukan antara Ibrahim Tanjung. Dkk berlawanan dengan Direktur PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero). Dkk, yang dalam perkara tersebut sebelumnya, Panitia Sembilan melalui kuasa hukumnya hanya menggugat tentang **ganti rugi tanaman dan bangunan para Penggugat** sebelumnya (Panitia Sembilan), dalam hal tersebut dimenangkan oleh Panitia Sembilan tentang gugatan ganti ruginya tersebut.

21. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diterangkan diatas pada poin 20 (dua puluh) tersebut, telah dilaksanakan Eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 21 Februari 2018 Nomor : W3.U15/90/HPDT/II/2018, berdasarkan Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/1998/PN. Lbs tersebut.

22. Bahwa yang sangat menjadi aneh dalam pelaksanaan dimaksud (eksekusi), dalam ganti rugi tersebut, jika tanaman dan bangunan yang

Halaman 8 dari 64 halaman
Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ganti rugi bagi Panitia Sembilan sebelumnya, yang menjadi pertanyaan dari dahulu hingga sekarang ini, bagi Para Penggugat adalah 2 (dua) buah bangunan sekolah, 1 (satu) buah kantor Kepala Desa, yang sebelumnya terdapat di atas harta Para Penggugat dikemanakan penggantianannya, hal ini biarlah urusan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) maupun dari menyidikan yang dilakukan nantinya, maupun dari hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), sangat jelas ketiga bangunan tersebut telah mempergunakan uang Negara.

(sebagai mana yang telah diterangkan pada poin tiga belas diatas).

23. Bahwa dari sebagaimana yang para Penggugat uraikan maupun yang telah disampaikan sebelumnya oleh Panitia Sembilan melalui kuasa hukumnya (Mansyur Manan. SH & Associates), dalam gugatan perkara perdata No. 16/Pdt.G/1998/PN. Lbs, kesemuanya telah menjadi jelas dalam gugatan yang diajukan tersebut.

Mohon berkas perkara perdata Nomor : 16/Pdt.G/1998/PN. Lbs, maupun putusan banding, putusan kasasi dan putusan Peninjauan kembali, untuk dijadikan alat bukti nantinya.

24. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap harta Para Penggugat (Panitia Tujuh), dahulu dikenal dengan Padang Jati dan sekarang berubah menjadi Padang Durian Hijau saja atau menjadi Perkebunan Kelapa Sawit oleh Tergugat A, sangatlah bertentangan dengan hukum (Onrechtmatigedaad).

25. Bahwa hal sebagaimana yang telah diterangkan dalam tentang duduk perkara ini, Para Penggugat maupun pendahulu-pendahulu para Penggugat, maupun Panitia Sembilan sebelumnya telah berupaya untuk mencari jalan penyelesaian, ataupun telah mengirim berupa surat-surat ke lembaga-lembaga yang terkait dalam permasalahan yang sedang para Penggugat hadapi, namun daya-upaya yang dilakukan oleh Para Penggugat maupun pendahulu-pendahulu Para Penggugat menjadi gagal, dikarenakan dimasa tersebut masih kuatnya rezim-rezim Orde Baru terutama dalam lingkungan Tergugat. B, dengan mengakibatkan usaha-usaha yang dilakukan tersebut menjadi gagal.

26. Bahwa Alhamdulillahirabil Alamin atas berkat rahmat dan karunia Nya Yang Maha Kuasa, melalui perjuangan-perjuangan yang sangat panjang pada tahun 2017 usaha tentang ganti rugi tanaman, bangunan Para Penggugat telah berhasil, melalui Pengadilan Negeri Pasaman Barat atas putusan-putusan yang telah dikeluarkan 4 (empat) Peradilan (Pengadilan

Halaman 9 dari 64 halaman
Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Lubuk Sikaping, Pengadilan Tinggi Padang, Mahkamah Agung RI dan putusan Peninjauan Kembali).

Mohon di jadikan alat bukti nantinya.

27. Bahwa kesemua yang diuraikan dalam duduk perkara ini telah termuat dalam berkas perkara perdata Nomor: 16/Pdt.G/1998/PN. Lbs yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde), tentang ganti ruginya.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Para Penggugat mempunyai Harta, yang luasnya lebih kurang 200 (dua ratus) Hektar, terletak di Padang Jati dahulu Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, sekarang terletak di Padang Durian Hijau, Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Batang Kapa, Muara Batang Toman dan Batang Tepo/Batang Tipo.
- Selatan berbatas dengan dahulu dengan Bancah Sago/sekarang antara Jalur Sepuluh dan Jalur Sebelas.
- Barat berbatas dengan saluran Irigasi Batang Kapo/Batang Kapa
- Timur berbatas dengan Ex Perkebunan Ophir sekarang Perumahan Plasma I.

Untuk selanjutnya mohon disebut **Harta Sengketa**.

1. Bahwa harta sengketa Para Penggugat dapat dari penyerahan yang dilakukan oleh Hakim Adat Pasaman (Datuk Reno Manti) sekitar tahun 1954.
2. Bahwa harta sengketa digarap, dikuasai atau diulayati oleh Buyut, Kakek atau orang tua yang masih hidup maupun yang telah almarhum/almarhumah, tanpa ada gangguan dari siapapun juga, baik dari masyarakat asli maupun pemerintah daerah (Tergugat B), yang pada masa tersebut Pemerintah Kabupaten Pasaman sekarang Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bahwa harta sengketa yang luasnya lebih kurang 200 (dua ratus) Hektar, Para Penggugat maupun pendahulu-pendahulu Para Penggugat garap, dikuasai atau diulayati sebagaimana diterangkan diatas pada poin 2 (dua), Para Penggugat garap dengan alat seadanya menjadi sawah, ladang dan permukiman Para Penggugat dan Pendahulu-pendahulu para Penggugat.
4. Bahwa harta sengketa yang digarap, dikuasai atau diulayati sebelumnya mendapat dukungan atau bantuan-bantuan dari Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten Pasaman sekarang Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat)/Tergugat B, dimasa tersebut bantuan-bantuan berupa



bangunan sekolah-sekolah, bantuan Irigasi, Kantor Kepala Desa dan Rumah Ibadah serta tanaman-tanaman, berupa mangga, kelapa, jeruk dan tanaman tua lainnya, maupun Lapangan Bola Kaki.

5. Bahwa namun atas garapan atau hal-hal lain sebagaimana yang telah diterangkan dalam duduk perkara, sekitar pada tahun 1970 Para Penggugat maupun pendahulu-pendahulu para Penggugat dengan giat-giatnya untuk meningkatkan usaha-usaha pertanian, para Penggugat maupun para Pendahulu Para Penggugat mendengar, bahwa harta sengketa termasuk milik Kodam III/17 Agustus sekarang Kodam I Bukit Barisan akan dijadikan kebun Kelapa Sawit oleh Tergugat A.

6. Bahwa sebagaimana yang diterangkan diatas tentang harta milik Kodam I Bukit Barisan dimaksud, Para Penggugat maupun para pendahulu Para Penggugat tidak menghiraukannya, karena Para Penggugat maupun pendahulu Para Penggugat mendapat harta sengketa tersebut atas penyerahan yang diberikan oleh Hakim Adat Pasaman (Datuk Reno Manti) sekitar tahun 1954, juga diketahui oleh Tergugat B selaku Pemerintah Daerah.

7. Bahwa karena hal tersebut hanya desas-desus atau dari mulut-kemulut saja, Para Penggugat maupun pendahulu-pendahulu para Penggugat sebelumnya tidak menghiraukan, dan tetap mengusainya berlanjut hingga tahun 1981 kurang lebih selama 27 (dua puluh tujuh) tahun.

8. Bahwa sebagaimana yang diterangkan diatas hingga berlanjut ke tahun 1981, dan dimasa tersebut Para Penggugat maupun pendahulu-pendahulu para Penggugat sempat membayar kewajiban selaku wajib pajak, yang dikenal pada saat tersebut IPEDA, sekarang dikenal dengan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) jelas disini telah dikutip oleh Tergugat B, selaku Pemerintah Daerah dimasa tersebut, hal tersebut telah dilakukan oleh Para Penggugat maupun pendahulu-pendahulu Para Penggugat, baik yang Almarhum maupun yang telah Almarhumah, jelas disini antara Tergugat A dan Tergugat B ada persekongkolan yang dapat merugikan dari Para Penggugat, selaku pemilik yang sah harta sengketa.

9. Bahwa jelas dari tahun 1954 hingga tahun 1981 dan telah terpenuhinya kewajiban-kewajiban bagi Para Penggugat, maupun pendahulu-pendahulu para Penggugat disaat tersebut, juga dengan dikuasainya (oleh para Penggugat maupun pendahulu Para Penggugat), sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun secara terus-menerus, maka dapat dinyatakan bahwa harta sengketa milik Para Penggugat, yang didapat oleh Para Penggugat atas penyerahan



yang dilakukan Hakim Adat Pasaman juga diketahui oleh Tergugat B selaku Pemerintah Daerah, dan tidak ada hak bagi Para Tergugat, terutama Tergugat A untuk merampas, menyerobot dan menguasai diatas harta sengketa.

10. Bahwa sekitar tahun 1981 Tergugat. A yang dibantu oleh Tergugat. B dan Tergugat. C dengan akal licik, bujuk rayu, gertakan dan pengawalan, maupun ancaman dengan yang dilakukan oleh aparat-aparat Orde Baru terutama Tergugat A yang dibantu oleh Tergugat B pada saat tersebut, mengambil paksa, membongkar rumah-rumah, dan menebang tanaman para Penggugat maupun pendahulu Para Penggugat, dengan cara melawan hukum, jelas perbuatan Tergugat A dan Tergugat B dengan cara sebagaimana diterangkan diatas maupun poin ini adalah perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A dan Tergugat B disaat tersebut, dengan cara melawan hukum sebagaimana diterangkan diatas, maka pada tahun 1998 dahulu Tim Sembilan melalui kuasa hukumnya (Mansyur Manan. SH & Associates) mengajukan gugatan ganti rugi kepada Para Tergugat sebelumnya Dengan Kawan-kawan, dan telah Inkraht (berkekuatan hukum tetap) atau telah dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Berkas Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/1998/PN. Lbs, pada tanggal 21 Februari 2018 Nomor : W3.U15/90/HPDT/II/2018, berdasarkan Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/1998/PN. Lbs,Perkara Banding Nomor : 112/PDT/1999/PT.PDG dan Kasasi Nomor : 465/ K/PDT/2001.

Untuk dijadikan alat bukti nantinya.

12. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A dan yang dibantu dengan pemulusan surat-menyuratnya oleh Tergugat. B juga Tergugat C, dan dengan cara menguasai harta sengketa, dengan cara mengambil paksa, menyerobot, membongkar, menebang dan menghasut atau patut diduga telah menyuap, petinggi-petinggi Orde Baru terutama dilingkungan Tergugat B pada saat tersebut, diatas harta sengketa yang luasnya lebih kurang 200 (dua ratus) Hektar, yang terletak dahulu Padang Jati sekarang Padang Durian Hijau adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) dan juga bertentangan dengan hukum.

13. Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara melawan hukum dan bertentangan dengan hukum, atau yang telah membuat surat-menyurat yang patut diduga palsu, yang akan timbul maupun



yang telah timbul diatas harta sengketa, maka dengan ini dapat digugurkan dengan sendirinya atas Eksekusi yang telah dilakukan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 21 Februari 2018 Nomor : W3.U15/90/HPDT/II/2018.

14. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A yang telah menanam atau membuat perkebunan yang menghasilkan dan dibantu oleh Tergugat B dan Tergugat C diatas harta sengketa, yang dapat merugikan Para Penggugat dan pendahulu-pendahulu Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) dan juga bertentangan dengan hukum.

15. Bahwa sebagaimana yang Para Penggugat terangkan diatas pada poin 14 (empat belas) tentang kerugian dimaksud adalah, jika sawah-sawah dan ladang-ladang ditanami dan menghasilkan pertahunnya, sawah-sawah kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan ladang-ladang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan hingga perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat, terhitung sekitar kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) tahun, sama dengan Rp. 50,1 Milyar ditambah dengan Kerugian Moril para Penggugat, keresahan dalam keluarga dan tekanan bathin, dan jika apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Para Penggugat atau pendahulu-pendahulu para Penggugat sebesar Rp. 100,1 Milyar, yang harus dibayar oleh Para Tergugat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama sekaligus secara tanggung renteng terutama Tergugat A, dan tunai seketika, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde).

16. Bahwa berdasarkan uraian diatas karena Para Penggugat sebelumnya dalam Perkara No. 16/Pdt.G/1998/PN. Lbs (Panitia Sembilan) yang dalam hal ini sekarang, Tim Tujuh dahulu Panitia Sembilan, tersebut dalam perkara ini juga ikut yaitu Penggugat. 1 (Damli) dan Penggugat. 2 (Israf) telah diberikan mandat atau pituah sebelumnya, untuk mengurus berusaha agar Tergugat A, tidak melanjutkan usahanya tersebut namun tidak membuahkan hasil.

17. Bahwa dari maksud dan usaha yang Para Penggugat sampaikan diatas, maka Tergugat A juga telah Para Penggugat sampaikan kepada Tergugat B, namun Tergugat A tidak mengindahkannya dan dimasa itu juga Para Penggugat berusaha lagi meminta dan menanyakan kepada Tergugat A dan Tergugat B untuk memberikan jalan kepada Para Penggugat, jelas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A tersebut adalah perbuatan



melawan hukum, namun pada masa tersebut Tergugat A tidak menghiraukannya, bahkan Tergugat A menghasut atau dengan cara melawan hukum, menyuruh penguasa-penguasa Orde Baru terutama petinggi dimasa tersebut dalam lingkungan Tergugat B, untuk mempidanakan Penggugat I dan Penggugat II.

18. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat A, yang bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut dan dibantu oleh Tergugat B dan Tergugat C mengeluarkan berupa surat-menyurat diatas harta sengketa, dan juga Tergugat A yang telah mengusai, dengan cara merampas, mengolah, menebang dan membongkar rumah-rumah Para Penggugat atau pendahulu Para Penggugat, juga dibantu oleh Tergugat B tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat, adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melawan hukum, dan menghukum pula Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C untuk mengembalikan harta sengketa kepada Para Penggugat, dalam keadaan bebas dan kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain, apabila Tergugat A yang bertanggung jawab penuh dalam hal ini ingkar, maka diperlukan bantuan alat Negara (Polisi).

19. Bahwa membatalkan juga segala surat-menyurat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat B dan Tergugat C diatas harta senegketa, baik yang timbul maupun yang akan timbul dikemudian hari sejak perkara perdata Nomor : 16/Pdt.G/1998/PN. Lbs, yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 21 Februari 2018.

20. Bahwa untuk menjamin hak-hak dari para Penggugat, para Penggugat khawatir atas tindakan yang dilakukan Tergugat A dan Tergugat B juga Tergugat C untuk berbuat atau seolah mengalihkan harta sengketa kepada pihak lain, dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) dan menstatus Quo kan harta sengketa.

21. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A yang dibantu oleh Tergugat B dan C, yang tidak mau mengembalikan harta sengketa secara baik-baik terhadap para Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melawan hukum.

22. Bahwa para Penggugat telah berusaha mencari penyelesaian secara baik-baik namun tidak membuahkan hasil, maka tidak ada jalan bagi para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat.



Berdasarkan uraian-uraian diatas para Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman barat, untuk memanggil kami kedua belah pihak berpekara yang akan Bapak tentukan nantinya dan diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan tanah seluas kurang lebih 200 (dua ratus) Hektar, yang dijadikan kebun Plasma Sawit oleh Tergugat A, (PT. Perkebunan Nusantara VI Persero), yang terletak di Padang Jati Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
 - o Utara berbatas dengan Batang Kapa, Muara Batang Toman dan Batang Tepo/Batang Tipo.
 - o Selatan berbatas dengan dahulu dengan Bancah Sago/sekarang antara Jalur Sepuluh dan Jalur Sebelas.
 - o Barat berbatas dengan saluran Irigasi Batang Kapo/Batang Kapa.
 - o Timur berbatas dengan Ex Perkebunan Ophir sekarang Perumahan Plasma. I

Adalah sah milik Para Penggugat, yang telah Para Penggugat garap sejak tahun 1954 hingga tahun 1981.

- Menyatakan harta sengketa luas lebih kurang 200 (dua ratus) Hektar yang terletak dahulu Padang Jati sekarang di Durian Padang Hijau, atas penyerahan dari Hakim Adat Pasaman pada tahun 1954 kepada masyarakat Padang Jati, adalah milik para Penggugat.
- Menyatakan sah demi hukum harta sengketa telah diolah, dikuasai dan dikulayati dengan mempergunakan alat seadanya oleh Para Penggugat selama 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- Menyatakan Sah Demi Hukum pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada tanggal 21 Februari 2018 Nomor : W3.U15/90/HPDT/II/2018, berdasarkan Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/1998/PN. Lbs.
- Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A yang telah merampas dan dibantu oleh Tergugat B, dengan cara melawan hak tanpa seizin dan sepengatuan dari Para Penggugat maupun pendahulu-pendahulu Para Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad).
- Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A, yang telah mengolah, merubah bentuk dari perkampungan asli Para Penggugat,



menjadi perkebunan dan menghasilkan adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad).

- Menyatakan batal demi hukum surat-menyurat yang telah ditimbulkan oleh Tergugat B dan Tergugat C dan juga yang akan timbul diatas harta sengketa atau gugur dengan sendirinya, sejak dilakukannya eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 21 Februari 2018.
- Menyatakan Sita Jaminan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat kuat dan berharga.
- Menghukum Tergugat A untuk mengembalikan harta sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak miliknya dan hak milik;
- Menghukum Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C untuk mengganti kerugian secara tanggung-renteng kepada Para Penggugat atau Para Pendahulu Para Penggugat, Materil sebesar Rp. 50,1 (lima puluh koma satu) Milyar, ditambah dengan Moril Rp. 50 (lima puluh) Milyar, sama dengan 100,1 (seratus koma satu) Milyar.
- Menghukum Tergugat A untuk membayar uang paksa (dwongsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini.
- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.
- Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya lainnya dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad).

SUBSIDAIR :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah memberi kuasa pada Kuasanya di atas, kemudian Tergugat A dan B hadir pula kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa dalam persidangan dengan menunjuk Sdr. RAHMAT ARIES SB, S.H., M.H., selaku Hakim mediator berdasarkan Penetapan No. 14/Pdt.G/2018/PN PSB, tertanggal 20 Agustus 2018 sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dan berdasarkan Laporan



Hasil Mediasi oleh Mediator tersebut menyatakan mediasi telah gagal atau tidak tercapai kesepakatan antara kedua belak pihak;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mekanisme mediasi tidak tercapai, namun Majelis Hakim tetap mengusahakan perdamaian tersebut dalam setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) jo. Pasal 155 ayat (1) Rbg, dan selanjutnya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, terhadap surat gugatan Para Penggugat menyatakan ada perubahan sebagai berikut:

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai 1 (satu) hamparan harta yang luasnya dahulu lebih kurang 400 (empat ratus) hektar, yang dikenal dahulu dengan Padang Durian Hijau dan Padang Jati, teletak di lokasi Padang Durian Hijau dan Padang Jati, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Batang Tepo/Batang Tipo
- Selatan berbatas dengan Ex Perkebunan Ophir
- Barat berbatas dengan saluran Irigasi Batang Kapo/Batang Kapa
- Timur berbatas dengan Ex Perkebunan Ophir

Untuk selanjutnya mohon disebut harta Padang Durian Hijau dan Padang Jati.

Sebagian dari harta yang sebagaimana dimaksud diatas yang dikenal dengan Padang Jati, luas lebih kurang 200 (dua ratus) Hektar, terletak di Padang Jati dahulu Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, sekarang terletak di Padang Durian Hijau, Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Batang Kapa, Muara Batang Toman dan Batang Tepo/Batang Tipo.
- Selatan berbatas dengan dahulu Bancah Sago/sekarang antara Jalur Sepuluh dan Jalur Sebelas.
- Barat berbatas dengan saluran Irigasi Batang Kapo/Batang Kapa
- Timur berbatas dengan Ex Perkebunan Ophir sekarang Perumahan Plasma I.

Untuk selanjutnya mohon disebut harta Para Penggugat yang dikenal dengan Padang Jati.



2. Bahwa semenjak sekitar tahun 1954, dahulu dikenal dengan adanya Transmigrasi Spontan (Perpindahan Penduduk), dikenal dengan pindahnya penduduk dari Talu Kecamatan Talamau ke Simpang Empat Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman sekarang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, karena terjadi pemekaran Kabupaten antara Kabupaten Pasaman dengan Pasaman Barat.

3. Bahwa Transmigrasi Spontan dimasa sekitar tahun 1954 tersebut, para Penggugat dipindahkan atas sejarah 2 (dua) orang sepasukuan Melayu, yang diantaranya adalah Imam Zakaria dari Kecamatan Pasaman, dan Buyung Hitam dari Talu Kecamatan Talamau, atas kesepakatan tersebut untuk memindahkan cucu kemanakan mereka dikenal dengan Padang Durian Hijau dan Padang Jati.

4. Bahwa atas perpindahan yang sebagaimana diterangkan diatas sebagaimana dimaksud, maka pada waktu tersebut Imam Zakaria menunjukan harta atau menyuruh Para Penggugat untuk mengolah/menunjukan harta seluas lebih kurang 100 (seratus) Hektar, untuk dijadikan persawahan/perladangan dan untuk mendirikan rumah-rumah tempat tinggal, sedangkan dimasa tersebut harta sebagaimana luas lebih kurang 100 (seratus) Ha, Datuk Reno Manti selaku Hakim Adat Pasaman yang menyerahkan harta kepada para Penggugat, tidak pernah menyebutkan/menyatakan bahwa harta sebagaimana dimaksud tanah bekas hak Erpacht/tanah cadangan untuk kelapa sawit (Ophir), dan atas kesepakatan bersama harta tersebut, dimulailah untuk pembuatan tali bandar/parit secara bergotong royong oleh para Penggugat, terutama Penggugat I dan Penggugat II juga turut serta atas gotong-royong.

5. Bahwa atas pembuatan tali bandar/parit tersebut dimulai dilokasi Padang Durian Hijau yang panjangnya lebih kurang 1,5 (satu koma lima) kilo meter dari Batang Bayur, dan di Padang Jati dari Batang Tepo/Tipo sekitar 1 (satu) kilo meter pula.

6. Bahwa dari hal ini maka pada masa tersebut, dibawah kesepakatan tersebut oleh Imam Zakaria ke Datuk Reno Manti (Hakim Adat Pasaman), atas maksud baik dari Imam Zakaria, atas perencanaan atau yang telah dilakukan oleh Para Penggugat sebelumnya tersebut, disambut baik oleh Datuk Reno Manti, dan pada saat tersebut dilakukanlah pemotongan Kambing atas bersyukurnya para Penggugat, dan dihadiri oleh para pihak-pihak penguasa adat Talu (Kecamatan Talamau), yang diadakan di Simpang Empat (sekarang Kabupaten Pasaman Barat).



7. Bahwa atas dari dukungan pihak-pihak yang berwenang baik itu penguasa adat, ninik mamak yang berwenang dalam hal tersebut, maka dimasa akhir tahun 1955 atas prakarsa yang dilakukan oleh Dahlim Datuk Kayo, atas senang hatinya selaku ninik mamak atau datuk yang berkuasa, maka pembangunan tali bandar/parit tersebut, didatangkanlah atau ditinjau oleh Pemerintah Daerah (Pemda)/Tergugat B, maka dimasa tersebut Pemerintah Daerah/Tergugat B mengeluarkan/memberikan dukungan sepenuhnya dengan memberikan bantuan-bantuan terhadap para Penggugat, atas penggalian bandar/parit Irigasi (dikenal dengan Irigasi Batang Tipo), pekerjaanya penggalian Bandar/parit irigasi dimaksud dikerjakan oleh masyarakat (para Penggugat).

8. Bahwa dimasa yang sebagaimana diterangkan diatas sekitar tahun 1955 tersebut, lokasi mana Padang Jati telah dikuasai oleh penduduk asli, dan diperkirakan dimasa tersebut seluas sekitar lebih kurang 200 (dua ratus) Hektar.

9. Bahwa karena untuk pemukiman atau perumahan para Penggugat yang dikenal dengan Padang Jati, maka ninik mamak Simpang Empat, sepakat untuk menambah harta sebagaimana dimaksud seluas lebih kurang 60 (enam puluh) Hektar lagi, juga didukung oleh penguasa adat Dahlim Datuk Kayo dan ninik mamak lain, serta disetujui oleh Hakim Adat Pasaman Datuk Reno Manti, sudah jelas para Penggugat tidak pernah menyerobot atau menguasai dengan cara fisik maupun merampas harta tersebut.

10. Bahwa harta yang sebagaimana dimaksud, diusahakan oleh Para Penggugat dengan alat seadanya seperti, parang, kapak, gergaji, cangkul atau alat-alat lain, yang bisa dipergunakan agar dapat terbentuknya suatu perkampungan yang dikenal dengan Padang Jati yang berdampingan dengan Padang Durian Hijau, hal ini kesemuanya diketahui oleh Tergugat B selaku Pemerintah Daerah dahulu Kabupaten Pasaman sekarang Kabupaten Pasaman Barat.

11. Bahwa dari sebagaimana yang diterangkan oleh Para Penggugat diatas tentang pengolahan harta dimaksud, telah menjadi perkampungan atau dahulu Desa tempat persawahan, perladangan yang ditanami dengan tanaman muda seperti : Padi Ladang/Padi Sawah, Jagung, Pepaya, juga tanaman muda lainnya yang dapat menghasilkan untuk pertahanan hidup, dan juga tanaman-tanaman tua seperti Kelapa, Mangga, Durian, Jeruk, Rambutan atau tanaman tua lainnya, juga pemukiman para Penggugat, dengan diusahakan berdasarkan pemberian yang sah (**secara adat diisi**



limbago dituang) secara hukum adat yang berlaku di Minangkabau atau **Basuluah Matohari, Bagalanggan Mato Rang Banyak**, yang diusahakan oleh Para Penggugat dan pendahulu-pendahulu Para Penggugat, hingga puluhan tahun berlalu dan telah menjadi pemukiman atau perkampungan Para Penggugat dan pendahulu-pendahulu para Penggugat, juga dari lahan yang tidak produktif menjadi produktif.

12. Bahwa sebagaimana diterangkan pada poin 11 (sebelas) diatas, diusahakan, digarap hingga menjadi persawahan, perladangan (jadi lahan produktif) dan juga telah didirikan oleh Para Penggugat dan pendahulu-pendahulu para Penggugat yang telah almarhum/almarhumah secara berangsur-angsur seperti, tempat Ibadah (Mesjid), dan juga bantuan-bantuan dari Pemerintah Daerah (Pemda)/Terguga B seperti : Bangunan Sekolah, Kantor Kepala Desa, Saluran Irigasi, Lapangan Bola Kaki dan Pandam Perkuburan Sebagaimana layaknya desa defenitif lainnya di wilayah Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Mohon dijadikan bukti nantinya seperti puing-puing yang tertinggal dilahan tersebut.

13. Bahwa hal sebagaimana yang diterangkan pada poin 12 (dua belas) diatas, tentang pembangunan-pembangunan dimaksud juga mempergunakan dana, baik itu dana dari masyarakat atau Para Penggugat maupun dari dana yang dikeluarkan oleh Negara, seperti pembangunan Sekolah, Kantor Kepala Desa, Lapangan Bola Kaki dan Irigasi, dimasa tersebut tidak pernah ada gangguan ataupun gugatan yang dilakukan oleh masyarakat lain (ninik mamak setempat), maupun dari lembaga-lembaga/Instansi-instansi terkait seperti (Mentri Pendidikan, Mentri Pekerjaan Umum maupun PSSI).

Mohon dilanjutkan pemeriksaannya dan diteruskan ke Audit BPK dan penyidikan dilakukan oleh KPK, karena telah merugikan keuangan Negara yang dilakukan oleh Tergugat.

14. Bahwa dari usaha yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan peningkatan-peningkatan dari hasil pertanian, dan dengan telah mendirikan, berusaha bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda)/Tergugat B, yang juga telah dikuasai secara terus-menerus selama puluhan tahun, maka pada sekitar tahun 1970an para Penggugat mendengar desas-desus dari mulut ke mulut, bahwasanya harta sebagaimana yang para Penggugat usahakan dengan pendahulu-pendahulu para Penggugat yang telah almahum/almarhumah, harta para Penggugat serta harta Kodam I Bukit



Barisan yang berdampingan dengan harta para Penggugat tersebut, akan dijadikan perkebunan oleh Tergugat A.

15. Bahwa desas-desus yang Para Penggugat dengar tersebut rupanya tidak benar pada saat tersebut, yang akan dibangun kebun sawit/plasma oleh Tergugat A hanyalah yang dikuasai oleh Kodam I Bukit Barisan, karena harta yang dimaksud adalah harta hak Erpacht.

16. Bahwa dengan bermacam cara yang dilakukan oleh Tergugat A, dengan bujuk rayu yang mengakibatkan para pendahulu-pendahulu para Penggugat sebelumnya, terkontaminasi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A. dengan cara bujuk rayu, gertakan, intimidasi dan ancaman atas oknum-oknum Orde Baru tersebut, sebagai dari masyarakat Padang Jati masyarakat mana tempat berdirinya harta dimaksud menjadi takut.

17. Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A. yang diketahui oleh Tergugat B selaku Pemerintah Daerah dimasa tersebut, terhadap harta para Penggugat (Padang Jati) yang dahulunya hutan belantara/hamparan hilalang, yang diolah oleh Para Penggugat/pendahulu-pendahulu para Penggugat dengan mempergunakan alat seadanya, sekitar tahun 1981 dengan usaha yang dilakukan oleh Tergugat A dan dibantu oleh Tergugat B dengan bujuk rayu atau dengan perbuatan melawan hukum, berbuat seenaknya menyerobot, merampas dengan cara paksa tanpa seizin dari Para Penggugat, sangatlah tidak pantas, karena Tergugat A adalah suatu perusahaan besar yang telah dipercaya keberadaannya di Negara ini (Indonesia).

Hal ini juga telah para Penggugat sampaikan ke badan-badan yang berwenang.

18. Bahwa anehnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A, terhadap harta para Penggugat/pendahulu-pendahulu para Penggugat tersebut, para Penggugat telah berusaha dengan sedemikian rupa agar dari usaha yang dilakukan Tergugat A dengan bujuk rayu, maupun paksaan, intimidasi dan gertakan terhadap para Penggugat tersebut, menjadi tidak terlaksana seolah-olah Tergugat A adalah kebal hukum, karena didukung oleh penguasa-penguasa Orde Baru, dalam lingkungan Tergugat B selaku Pemerintah Daerah begitu pula patut diduga Tergugat C disaat tersebut, bahkan hingga sekarang ini belum pernah terlihat gerakan dari Lembaga-lembaga yang berwenang terhadap Para Tergugat baik Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C.



19. Bahwa sebagaimana diterangkan diatas Para Penggugat telah menyampaikan kepada pihak-pihak terkait, namun menjadi sia-sia atas kebalnya Tergugat A, dengan didampingi oleh penguasa-penguasa Orde Baru dimasa tersebut jelasnya yang berada dilingkungan Tergugat B, pada hal para Penggugat menguasai harta tersebut selama 27 (dua puluh tujuh) tahun, yang dikerjakan oleh Para Penggugat bersama-sama dengan pendahulu-pendahulu para Penggugat secara terus-menerus, dari tahun 1954 hingga tahun 1981.

20. Bahwa kesemua yang para Penggugat sampaikan disini telah termuat dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebelumnya melalui Panitia Sembilan (Perdata Nomor : 16/Pdt.G/1998/PN. Lbs) dalam perkara yang dilakukan antara Ibrahim Tanjung. Dkk berlawanan dengan Direktur PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero). Dkk, yang dalam perkara tersebut sebelumnya, Panitia Sembilan melalui kuasa hukumnya hanya menggugat tentang **ganti rugi tanaman dan bangunan para Penggugat** sebelumnya (Panitia Sembilan), dalam hal tersebut dimenangkan oleh Panitia Sembilan tentang gugatan ganti ruginya tersebut.

21. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diterangkan diatas pada poin 20 (dua puluh) tersebut, telah dilaksanakan Eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 21 Februari 2018 Nomor : W3.U15/90/HPDT/II/2018, berdasarkan Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/1998/PN. Lbs tersebut.

22. Bahwa yang sangat menjadi aneh dalam pelaksanaan dimaksud (eksekusi), dalam ganti rugi tersebut, jika tanaman dan bangunan yang menjadi ganti rugi bagi Panitia Sembilan sebelumnya, yang menjadi pertanyaan dari dahulu hingga sekarang ini, bagi Para Penggugat adalah 2 (dua) buah bangunan sekolah, 1 (satu) buah kantor Kepala Desa, yang sebelumnya terdapat di atas harta Para Penggugat dikemanakan penggantianannya, hal ini biarlah urusan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) maupun dari menyidikan yang dilakukan nantinya, maupun dari hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), sangat jelas ketiga bangunan tersebut telah mempergunakan uang Negara.

(sebagai mana yang telah diterangkan pada poin tiga belas diatas).

23. Bahwa dari sebagaimana yang para Penggugat uraikan maupun yang telah disampaikan sebelumnya oleh Panitia Sembilan melalui kuasa hukumnya (Mansyur Manan. SH & Associates), dalam gugatan perkara



perdata No. 16/Pdt.G/1998/PN. Lbs, kesemuanya telah menjadi jelas dalam gugatan yang diajukan tersebut.

Mohon berkas perkara perdata Nomor : 16/Pdt.G/1998/PN. Lbs, maupun putusan banding, putusan kasasi dan putusan Peninjauan kembali, untuk dijadikan alat bukti nantinya.

24. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap harta Para Penggugat (Panitia Tujuh), dahulu dikenal dengan Padang Jati dan sekarang berubah menjadi Padang Durian Hijau saja atau menjadi Perkebunan Kelapa Sawit oleh Tergugat A, sangatlah bertentangan dengan hukum (Onrechtmatigedaad).

25. Bahwa hal sebagaimana yang telah diterangkan dalam tentang duduk perkara ini, Para Penggugat maupun pendahulu-pendahulu para Penggugat, maupun Panitia Sembilan sebelumnya telah berupaya untuk mencari jalan penyelesaian, ataupun telah mengirim berupa surat-surat ke lembaga-lembaga yang terkait dalam permasalahan yang sedang para Penggugat hadapi, namun daya-upaya yang dilakukan oleh Para Penggugat maupun pendahulu-pendahulu Para Penggugat menjadi gagal, dikarenakan dimasa tersebut masih kuatnya rezim-rezim Orde Baru terutama dalam lingkungan Tergugat. B, dengan mengakibatkan usaha-usaha yang dilakukan tersebut menjadi gagal.

26. Bahwa Alhamdulillahhirabil Alamin atas berkat rahmat dan karunia Nya Yang Maha Kuasa, melalui perjuangan-perjuangan yang sangat panjang pada tahun 2017 usaha tentang ganti rugi tanaman, bangunan Para Penggugat telah berhasil, melalui Pengadilan Negeri Pasaman Barat atas putusan-putusan yang telah dikeluarkan 4 (empat) Peradilan (Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Pengadilan Tinggi Padang, Mahkamah Agung RI dan putusan Peninjauan Kembali).

Mohon di jadikan alat bukti nantinya.

27. Bahwa kesemua yang diuraikan dalam duduk perkara ini telah termuat dalam berkas perkara perdata Nomor : 16/Pdt.G/1998/PN. Lbs yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), tentang ganti ruginya.

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Para Penggugat mempunyai Harta, yang luasnya lebih kurang 200 (dua ratus) Hektar, terletak di Padang Jati dahulu Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, sekarang terletak di Padang Durian Hijau, Nagari Lingkung Aur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Batang Kapa, Muara Batang Toman dan Batang Tepo/Batang Tipo.
- Selatan berbatas dengan dahulu dengan Bancah Sago/sekarang antara Jalur Sepuluh dan Jalur Sebelas.
- Barat berbatas dengan saluran Irigasi Batang Kapo/Batang Kapa
- Timur berbatas dengan Ex Perkebunan Ophir sekarang Perumahan Plasma I.

Untuk selanjutnya mohon disebut **Harta Sengketa**.

1. Bahwa harta sengketa Para Penggugat dapat dari penyerahan yang dilakukan oleh Hakim Adat Pasaman (Datuk Reno Manti) sekitar tahun 1954.
2. Bahwa harta sengketa digarap, dikuasai atau diulayati oleh Buyut, Kakek atau orang tua yang masih hidup maupun yang telah almarhum/almarhumah, tanpa ada gangguan dari siapapun juga, baik dari masyarakat asli maupun pemerintah daerah (Tergugat B), yang pada masa tersebut Pemerintah Kabupaten Pasaman sekarang Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bahwa harta sengketa yang luasnya lebih kurang 200 (dua ratus) Hektar, Para Penggugat maupun pendahulu-pendahulu Para Penggugat garap, dikuasai atau diulayati sebagaimana diterangkan diatas pada poin 2 (dua), Para Penggugat garap dengan alat seadanya menjadi sawah, ladang dan permukiman Para Penggugat dan Pendahulu-pendahulu para Penggugat.
4. Bahwa harta sengketa yang digarap, dikuasai atau diulayati sebelumnya mendapat dukungan atau bantuan-bantuan dari Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten Pasaman sekarang Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat)/Tergugat B, dimasa tersebut bantuan-bantuan berupa bangunan sekolah-sekolah, bantuan Irigasi, Kantor Kepala Desa dan Rumah Ibadah serta tanaman-tanaman, berupa mangga, kelapa, jeruk dan tanaman tua lainnya, maupun Lapangan Bola Kaki.
5. Bahwa namun atas garapan atau hal-hal lain sebagaimana yang telah diterangkan dalam duduk perkara, sekitar pada tahun 1970 Para Penggugat maupun pendahulu-pendahulu para Penggugat dengan giat-giatnya untuk meningkatkan usaha-usaha pertanian, para Penggugat maupun para Pendahulu Para Penggugat mendengar, bahwa harta sengketa termasuk milik Kodam III/17 Agustus sekarang Kodam I Bukit Barisan akan dijadikan kebun Kelapa Sawit oleh Tergugat A.

Halaman 24 dari 64 halaman
Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sebagaimana yang diterangkan diatas tentang harta milik Kodam I Bukit Barisan dimaksud, Para Penggugat maupun para pendahulu Para Penggugat tidak menghiraukannya, karena Para Penggugat maupun pendahulu Para Penggugat mendapat harta sengketa tersebut atas penyerahan yang diberikan oleh Hakim Adat Pasaman (Datuk Reno Manti) sekitar tahun 1954, juga diketahui oleh Tergugat B selaku Pemerintah Daerah.

7. Bahwa karena hal tersebut hanya desas-desus atau dari mulut-kemulut saja, Para Penggugat maupun pendahulu-pendahulu para Penggugat sebelumnya tidak menghiraukan, dan tetap mengusainya berlanjut hingga tahun 1981 kurang lebih selama 27 (dua puluh tujuh) tahun.

8. Bahwa sebagaimana yang diterangkan diatas hingga berlanjut ke tahun 1981, dan dimasa tersebut Para Penggugat maupun pendahulu-pendahulu para Penggugat sempat membayar kewajiban selaku wajib pajak, yang dikenal pada saat tersebut IPEDA, sekarang dikenal dengan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) jelas disini telah dikutip oleh Tergugat B, selaku Pemerintah Daerah dimasa tersebut, hal tersebut telah dilakukan oleh Para Penggugat maupun pendahulu-pendahulu Para Penggugat, baik yang Almarhum maupun yang telah Almarhumah, jelas disini antara Tergugat A dan Tergugat B ada persekongkolan yang dapat merugikan dari Para Penggugat, selaku pemilik yang sah harta sengketa.

9. Bahwa jelas dari tahun 1954 hingga tahun 1981 dan telah terpenuhinya kewajiban-kewajiban bagi Para Penggugat, maupun pendahulu-pendahulu para Penggugat disaat tersebut, juga dengan dikuasainya (oleh para Penggugat maupun pendahulu Para Penggugat), sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun secara terus-menerus, maka dapat dinyatakan bahwa harta sengketa milik Para Penggugat, yang didapat oleh Para Penggugat atas penyerahan yang dilakukan Hakim Adat Pasaman juga diketahui oleh Tergugat B selaku Pemerintah Daerah, dan tidak ada hak bagi Para Tergugat, terutama Tergugat A untuk merampas, menyerobot dan mengusai diatas harta sengketa.

10. Bahwa sekitar tahun 1981 Tergugat. A yang dibantu oleh Tergugat. B dan Tergugat. C dengan akal licik, bujuk rayu, gertakan dan pengawalan, maupun ancaman dengan yang dilakukan oleh aparat-aparat Orde Baru terutama Tergugat A yang dibantu oleh Tergugat B pada saat tersebut, mengambil paksa, membongkar rumah-rumah, dan menebang tanaman para Penggugat maupun pendahulu Para Penggugat, dengan cara melawan



hukum, jelas perbuatan Tergugat A dan Tergugat B dengan cara sebagaimana diterangkan diatas maupun poin ini adalah perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A dan Tergugat B disaat tersebut, dengan cara melawan hukum sebagaimana diterangkan diatas, maka pada tahun 1998 dahulu Tim Sembilan melalui kuasa hukumnya (Mansyur Manan. SH & Associates) mengajukan gugatan ganti rugi kepada Para Tergugat sebelumnya Dengan Kawan-kawan, dan telah Inkracht (berkekuatan hukum tetap) atau telah dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Berkas Perkara Perdata Nomor: 16/Pdt.G/1998/PN. Lbs, pada tanggal 21 Februari 2018 Nomor: W3.U15/90/HPDT/II/2018, berdasarkan Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/1998/PN.Lbs, Perkara Banding Nomor: 112/PDT/1999/PT.PDG dan Kasasi Nomor : 465/ K/PDT/2001.

Untuk dijadikan alat bukti nantinya.

12. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A dan yang dibantu dengan pemulusan surat-menyuratnya oleh Tergugat. B juga Tergugat C, dan dengan cara mengusai harta sengketa, dengan cara mengambil paksa, menyerobot, membongkar, menebang dan menghasut atau patut diduga telah menyuap, petinggi-petinggi Orde Baru terutama dilingkungan Tergugat B pada saat tersebut, diatas harta sengketa yang luasnya lebih kurang 200 (dua ratus) Hektar, yang terletak dahulu Padang Jati sekarang Padang Durian Hijau adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) dan juga bertentangan dengan hukum.

13. Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara melawan hukum dan bertentangan dengan hukum, atau yang telah membuat surat-menyurat yang patut diduga palsu, yang akan timbul maupun yang telah timbul diatas harta sengketa, maka dengan ini dapat digugurkan dengan sendirinya atas Eksekusi yang telah dilakukan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 21 Februari 2018 Nomor : W3.U15/90/HPDT/II/2018.

14. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A yang telah menanam atau membuat perkebunan yang menghasilkan dan dibantu oleh Tergugat B dan Tergugat C diatas harta sengketa, yang dapat merugikan Para Penggugat dan pendahulu-pendahulu Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) dan juga bertentangan dengan hukum.



15. Bahwa sebagaimana yang Para Penggugat terangkan diatas pada poin 14 (empat belas) tentang kerugian dimaksud adalah, jika sawah-sawah dan ladang-ladang ditanami dan menghasilkan pertahunnya, sawah-sawah kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan ladang-ladang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan hingga perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat, terhitung sekitar kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) tahun, sama dengan Rp. 50,1 Milyar ditambah dengan Kerugian Moril para Penggugat, keresahan dalam keluarga dan tekanan bathin, dan jika apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Para Penggugat atau pendahulu-pendahulu para Penggugat sebesar Rp. 100,1 Milyar, yang harus dibayar oleh Para Tergugat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama sekaligus secara tanggung renteng terutama Tergugat A, dan tunai seketika, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde).

16. Bahwa berdasarkan uraian diatas karena Para Penggugat sebelumnya dalam Perkara No. 16/Pdt.G/1998/PN. Lbs (Panitia Sembilan) yang dalam hal ini sekarang, Tim Tujuh dahulu Panitia Sembilan, tersebut dalam perkara ini juga ikut yaitu Penggugat. 1 (Damli) dan Penggugat. 2 (Israf) telah diberikan mandat atau pituah sebelumnya, untuk mengurus berusaha agar Tergugat A, tidak melanjutkan usahanya tersebut namun tidak membuahkan hasil.

17. Bahwa dari maksud dan usaha yang Para Penggugat sampaikan diatas, maka Tergugat A juga telah Para Penggugat sampaikan kepada Tergugat B, namun Tergugat A tidak mengindahkannya dan dimasa itu juga Para Penggugat berusaha lagi meminta dan menanyakan kepada Tergugat A dan Tergugat B untuk memberikan jalan kepada Para Penggugat, jelas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A tersebut adalah perbuatan melawan hukum, namun pada masa tersebut Tergugat A tidak menghiraukannya, bahkan Tergugat A menghasut atau dengan cara melawan hukum, menyuruh penguasa-penguasa Orde Baru terutama petinggi dimasa tersebut dalam lingkungan Tergugat B, untuk mepidanakan Penggugat I dan Penggugat II.

18. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat A, yang bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut dan dibantu oleh Tergugat B dan Tergugat C mengeluarkan berupa surat-menyurat diatas harta sengketa, dan juga Tergugat A yang telah mengusai, dengan cara merampas, mengolah, menebang dan membongkar rumah-rumah Para



Penggugat atau pendahulu Para Penggugat, juga dibantu oleh Tergugat B tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat, adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melawan hukum, dan menghukum pula Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C untuk mengembalikan harta sengketa kepada Para Penggugat, dalam keadaan bebas dan kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain, apabila Tergugat A yang bertanggung jawab penuh dalam hal ini ingkar, maka diperlukan bantuan alat Negara (Polisi).

19. Bahwa membatalkan juga segala surat-menyurat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat B dan Tergugat C diatas harta senegketa, baik yang timbul maupun yang akan timbul dikemudian hari sejak perkara perdata Nomor : 16/Pdt.G/1998/PN. Lbs, yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 21 Februari 2018.

20. Bahwa untuk menjamin hak-hak dari para Penggugat, para Penggugat khawatir atas tindakan yang dilakukan Tergugat A dan Tergugat B juga Tergugat C untuk berbuat atau seolah mengalihkan harta sengketa kepada pihak lain, dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) dan menstatus Quo kan harta sengketa.

21. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A yang dibantu oleh Tergugat B dan C, yang tidak mau mengembalikan harta sengketa secara baik-baik terhadap para Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melawan hukum.

22. Bahwa para Penggugat telah berusaha mencari penyelesaian secara baik-baik namun tidak membuahkan hasil, maka tidak ada jalan bagi para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Berdasarkan uraian-uraian diatas para Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman barat, untuk memanggil kami kedua belah pihak berpekara yang akan Bapak tentukan nantinya dan diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan tanah seluas kurang lebih 200 (dua ratus) Hektar, yang dijadikan kebun Plasma Sawit oleh Tergugat A, (PT. Perkebunan Nusantara VI Persero), yang terletak di Padang Jati Nagari Lingkuang Aua Kecamatan



Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- o Utara berbatas dengan Batang Kapa, Muara Batang Toman dan Batang Tepo/Batang Tipo.
- o Selatan berbatas dengan dahulu dengan Bancah Sago/sekarang antara Jalur Sepuluh dan Jalur Sebelas.
- o Barat berbatas dengan saluran Irigasi Batang Kapo/Batang Kapa.
- o Timur berbatas dengan Ex Perkebunan Ophir sekarang Perumahan Plasma. I

Adalah sah milik Para Penggugat, yang telah Para Penggugat garap sejak tahun 1954 hingga tahun 1981.

- Menyatakan harta sengketa luas lebih kurang 200 (dua ratus) Hektar yang terletak dahulu Padang Jati sekarang di Durian Padang Hijau, atas penyerahan dari Hakim Adat Pasaman pada tahun 1954 kepada masyarakat Padang Jati, adalah milik para Penggugat.
- Menyatakan sah demi hukum harta sengketa telah diolah, dikuasai dan diulayati dengan mempergunakan alat seadanya oleh Para Penggugat selama 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- Menyatakan Sah Demi Hukum pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada tanggal 21 Februari 2018 Nomor : W3.U15/90/HPDT/II/2018, berdasarkan Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/1998/PN. Lbs.
- Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A yang telah merampas dan dibantu oleh Tergugat B, dengan cara melawan hak tanpa seizin dan sepengatuan dari Para Penggugat maupun pendahulu-pendahulu Para Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad).
- Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A, yang telah mengolah, merubah bentuk dari perkampungan asli Para Penggugat, menjadi perkebunan dan menghasilkan adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad).
- Menyatakan batal demi hukum surat-menyurat yang telah ditimbulkan oleh Tergugat B dan Tergugat C dan juga yang akan timbul diatas harta sengketa atau gugur dengan sendirinya, sejak dilakukannya eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 21 Februari 2018.
- Menyatakan Sita Jaminan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat kuat dan berharga.



- Menghukum Tergugat A untuk mengembalikan harta sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain, apabila Tergugat A ingkar, maka diperlukan bantuan alat Negara (Polisi).
- Menghukum Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C untuk mengganti kerugian secara tanggung-renteng kepada Para Penggugat atau Para Pendahulu Para Penggugat, Materil sebesar Rp. 50,1 (lima puluh koma satu) Milyar, ditambah dengan Moril Rp. 50 (lima puluh) Milyar, sama dengan 100,1 (seratus koma satu) Milyar.
- Menghukum Tergugat A untuk membayar uang paksa (dwongsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini.
- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.
- Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya lainnya dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad).

SUBSIDAIR :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat A dan B mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat A telah mengajukan Eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM/ GUGATAN KURANG PIHAK

- a. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita dan petitum gugatan penggugat tanah yang digugat oleh para penggugat sudah menjadi kebun plasma atau pihak ketiga yang berarti bahwa tanah dimaksud bukan dibawah penguasaan dan bukan hak milik Tergugat A. Objek perkara tidak dikuasai Tergugat A, tetapi dimiliki pihak ketiga/plasma tersebut, dan ditanah tersebut sudah terbit sertifikat atas nama masing-masing peserta plasma.
- b. Bahwa semestinya para penggugat juga mengikutkan para peserta plasma tersebut sebagai tergugat, karena peserta plasma (pemilik



sertifikat hak milik) yang ada di tanah tersebut tidak diikutkan sebagai tergugat, membuktikan bahwa gugatan penggugat tidak lengkap (kurang pihak).

c. Bahwa Tergugat A bukanlah pihak yang melakukan dan menjadikan tanah yang disebutkan oleh para penggugat dalam gugatannya menjadi kebun kelapa sawit melainkan oleh PTP VI (Bukan PT Perkebunan Nusantara VI) yang berpusat di Pabatu Sumut, seharusnya PTP VI juga dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini.

d. Bahwa pada poin 6 dalam pokok perkara para penggugat mendalilkan "tentang harta milik kodam I Bukit Barisan dimaksud, para penggugat maupun para pendahulu penggugat tidak menghiraukan ... karena para penggugat mendapat harta tersebut atas penyerahan yang diberikan oleh hakim adat pasaman ... dst" menunjukkan bahwa sebagian dari objek perkara adalah milik Kodam III/17 Agustus sekarang Kodam I Bukit Barisan, seharusnya para penggugat juga mengikutkan Kodam I Bukit Barisan sebagai tergugat atau ikut menggugat Hakim Adat Pasaman karena telah menyerahkan milik Kodam Bukit Barisan kepada Para Penggugat.

e. Bahwa oleh karena para pihak tersebut tidak ikut digugat, maka gugatan mengandung cacat *Plurium Litis Cosortium*.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCURE LIBEL)

a. Objek gugatan tidak jelas, karena pada awal gugatan para penggugat menyatakan (poin 1 tentang duduk perkara) para penggugat mempunyai 1 (satu) hamparan lebih kurang 400 (empat ratus) hektar yang dahulu dikenal **Padang Durian Hijau dan Padang Jati**, dengan batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan. Sedangkan berikutnya para penggugat mendalilkan sebagian dari harta tersebut **dikenal dengan padang jati**. Luas lebih kurang 200 Ha, terletak di padang jati kecamatan pasaman kabupaten pasaman, **sekarang terletak di Padang Durian Hijau** dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan.

Apabila dicermatai dari letak yang disebut dalam kedua dalil tersebut diatas terdapat tempat yang tidak sinkron. Pada dalil pertama jelas disebutkan terletak di Padang Durian Hijau dan Padang Jati, **yang berarti bahwa Padang Durian Hijau dan Padang Jati adalah tempat yang berbeda**, sedangkan pada dalil berikutnya disebutkan terletak di Padang Jati Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman, sekarang terletak di Padang Durian Hijau, yang artinya bahwa Padang Durian Jati



dan Padang Hijau adalah tempat yang sama dan ada pergantian nama dari Padang Jati menjadi Padang Durian Hijau.

Demikian juga dengan batas-batas yang disebutkan dalam objek yang disebut pada seluas 400 Ha dengan yang luasan 200 Ha, yang merupakan bagian dari luasan tersebut. Dengan tidak jelasnya letak dan batas-batas objek sengketa membuktikan bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur.

b. Bahwa para penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci berapa hak yang digarap masing-masing penggugat. Para penggugat hanya menyebutkan bahwa para pengguagat pemilik tanah seluas 200 Ha, tanpa merinci dari tanah seluas 200 Ha tersebut berapa bagian masing-masing penggugat. Demikian juga letak dan batas-batas dari bagian masing-masing para penggugat juga tidak diuraikan secara rinci.

Dengan tidak jelasnya berapa luas hak/bagian masing-masing dari penggugat dan tidak jelasnya letak dan luas hak yang diakui masing-masing para penggugat membuktikan bahwa gugatan para penggugat tidak jelas dan kabur.

c. Bahwa pada poin 2 dan 3 tentang duduk perkara, disebutkan semenjak sekitar tahun 1954 para penggugat dipindahkan. Sementara kalau dilihat dari usia para penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan, pada tahun 1954 diantara para penggugat ada yang belum lahir dan yang lainnya pun masih kecil (dalam hal ini Penggugat IV, V VI, dan VII). Bagaimana bisa orang belum lahir dan masih kecil ikut transmigrasi spontan?

d. Bahwa berikutnya para penggugat mendalilkan bahwa para penggugat dipindahkan atas sejarah 2 (dua) sepesukuan melayu, yang diantaranya imam Zakaria dari pasaman dan Buyung Hitam dari Talamau, sementara dalam gugatan tidak diuraikan bagaimana hubungan hukum antara para penggugat dengan kedua orang tersebut (Imam Zakaria dan Buyung Hitam) dalam gugatan tidak diuraikan atas dasar kapasitas apa para penggugat bisa mewakili kedua orang tersebut untuk mengajukan gugatan.

e. Bahwa dalam pokok perkara disebutkan "Para Penggugat, mempunyai harta yang luasnya 200 Ha" dan pada poin 1 disebutkan "harta sengketa para penggugat dapat dari penyerahan yang dilakukan oleh Hakim Adat Pasaman (Datuk Reno Manti)" sementara pada poin 2 disebutkan "harta sengketa digarap, dikuasai atau diulayati oleh Buyut,



Kakek atau orang tuanya atau yang masih hidup maupun yang telah almarhum/almarhumah.”

Dari dalil diatas tidak jelas dan kabur atas dasar kepemilikan apa Para Penggugat mengajukan gugatan, apakah atas dasar penyerahan dari Hakim Adat Pasaman (Datuk Reno Manti) atau selaku ahli waris dari buyut, kakek atau orang tuanya atau selaku pribadi. Dengan tidak jelasnya atas dasar hak apa penggugat mengajukan gugatan membuktikan bahwa gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

f. Bahwa didalam *petitum* ke 3 gugatan penggugat disebutkan “Menyatakan harta sengketa luas lebih kurang 200 Ha... atas penyerahan Hakim Adat Pasaman pada tahun 1954 kepada masyarakat Padang Jati adalah milik para penggugat”.

Bahwa dari *petitum* tersebut terdapat 2 (dua) hal yang tidak sinkron dan sejalan satu dengan yang lainnya, disatu sisi penggugat memohon/menyatakan diserahkan kepada masyarakat Padang Jati, yang berarti bahwa tanah seluas 200 Ha tersebut adalah kepunyaan masyarakat Padang Jati, akan tetapi disisi lain para penggugat mohon tanah seluas 200 Ha tersebut dinyatakan milik para penggugat (hanya 7 orang).

g. Bahwa selain dari pada itu dalam dalil dan *petitum* ke 6 gugatan para penggugat disebutkan “.. tanpa seizin dan sepengetahuan dari para penggugat maupun pendahulu –pendahulu Para Penggugat..... adalah perbuatan melawan hukum”

Dari dalil dan *petitum* tersebut, tidak jelas dan tidak dapat diketahui siapa saja yang merupakan Para Pendahulu dari Para Penggugat , dan apa hubungan antara para pendahulu Para Penggugat dengan Penggugat, dan kenapa harus mendapat izin dari Para Pendahulu Penggugat? Jika memang Para Pendahulu penggugat merasa ada hak atas tanah sengketa kenapa para pendahulu para penggugat tidak ikut mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Dengan tidak jelasnya alasan kenapa harus mendapat izin dari para pendahulu para penggugat, dan tidak jelasnya hubungan antara para pendahulu para pengugat dengan Para Penggugat, atau tidak ikutnya para pendahulu penggugat mengajukan gugatan membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur. (*Obscur Libel*).



h. Bahwa dalam gugatan dan *petitum* gugatan Para Penggugat tidak diuraikan dengan jelas dan tegas surat-menyurat apa dimohon untuk dinyatakan batal demi hukum (*petitum ke-7*) oleh para penggugat. Dengan tidak jelasnya surat-menyurat yang dimohonkan batal oleh Para Penggugat menunjukan juga bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur.

i. Bahwa dalam *Petitum ke-10* gugatan Para Penggugat disebutkan 'Menghukum Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C untuk mengganti kerugian secara tanggung renteng kepada Para Penggugat atau Para Pendahulu Penggugat...'. *Petitum* gugatan Para Penggugat di atas membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, karena bagaimana bisa Para Pendahulu Penggugat menuntut dan menerima ganti rugi, karena secara bahasa yang dimaksud Para Pendahulu oleh Para Penggugat adalah orang yang sudah meninggal dunia.

3. GUGATAN DALURSA (LEWAT WAKTU)

Bahwa di atas tanah yang digugat para penggugat telah terbit setipikat hak milik atas nama peserta plasma pada tahun 1985 yang artinya sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun lalu. Jika dari terbitnya sertipikat tersebut, dihubungkan dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) PP no. 24 tahun 1997, yang menyatakan : ...Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dari kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut, maka terbukti secara hukum bahwa hak para penggugat untuk mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan sudah lewat waktu (daluarsa). Dengan lewat waktu yang diberiksn oleh ketentuan tersebut diatas menurut hukum, jika gugatan para penggugat dinyatakan daluarsa oleh karenanya menurut hukum pula gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

4. NEBIS IN IDEM

a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat (Perkara No.14/Pdt.G/2018/PN-PSB, ternyata telah diperkarakan sebelumnya pada perkara No. 16/Pdt.G/1998/PN-LBS, dimana memiliki subjek dan objek perkara yang sama.



b. Bahwa para penggugat dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II merupakan para pihak yang telah mengajukan gugatan kepada Tergugat A dalam perkara no. 16/Pdt.G/1998/PN-LBS dengan objek perkara yang sama dan telah berkekuatan hukum tetap. (*Inkracht van gewijsde*)

Oleh karena itu memiliki subjek dan objek yang sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nenis In Iden*.

5. KAPASITAS PARA PENGUGAT

Bahwa para penggugat/Tim tujuh, tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa dalam gugatannya para penggugat menyebutkan mengajukan gugatan berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar di akta notaries Melina Innayeni,SH.,MKn., Nomor 5 tanggal 3 mei 2018, akan tetapi tidak menyebutkan menerima kuasa dari siapa dan menguraikan dengan jelas berapa orang yang memberi kuasa, dan dikuasakan untuk apa? Tetapi pada bagian lainnya dari gugatan, tergambar bahwa yang mengajukan gugatan adalah Para Penggugat sendiri sebagai prinsipalnya. Oleh karna Para Penggugat tidak jelas dan tidak disebut mendapatkan kuasa dari siapa, dan kuasa untuk apa, maka Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini.

b. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat (Penggugat I sd tujuh/Tim tujuh) menyebutkan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan surat kuasa, sementara Para Penggugat jika di lihat dari identitasnya yang tertera dalam surat gugatan bukan lah para advokat atau kuasa hukum yang diberi hak dan wewenang oleh Undang-Undang untuk beracara di Pengadilan (UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat), dengan demikian Para Penggugat tidak berhak dan mempunyai wewenang untuk mengajukan gugatan ini.

c. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak menyebutkan bagaimana hubungan hukum kekeluargaan antara Para Penggugat dengan pemberi kuasa, persidangan pengadilan sebagai kuasa insidentil.

d. Bahwa Para Penggugat juga mengajukan gugatan berdasarkan surat kuasa sementara Penggugat bukanlah para advokat atau kuasa hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk beracara didepan pengadilan (UU No. 18 tentang Advokat) dengan demikian Para



Penggugat tidak berhak dan mempunyai wewenang untuk mengajukan gugatan ini.

- e. Bahwa dalam gugatan disebutkan :
- Para Penggugat dipindahkan atas sejarah 2 (dua) sepesukuan melayu, yang diantaranya Imam Zakaria dari Pasaman dan Buyung Hitam dari Talamau (poin 3 tentang duduk perkara).
 - Terutama Penggugat I dan II turut serta dalam gotong royong (poin 4 tentang duduk perkara).
 - Dimasa yang sebagaimana diterangkan di atas sekira tahun 1955 tersebut, lokasi mana Padang Jati telah dikuasai oleh penduduk asli dan diperkirakan seluas 200 Ha.

Dari pernyataan/dalil tersebut diatas dihubungkan dengan para Penggugat (person) yang namanya tercantum dalam surat gugatan :

- Tidak terlihat adanya hubungan hukum antara Imam Zakaria dari Pasaman dan Buyung Hitam dengan Para Penggugat.
- Tidak adanya hubungan hukum antara ikutnya Penggugat I dan Penggugat II gotong royong dengan kepemilikan atas objek sengketa, karena dengan ikut gotong royong tidak berarti Penggugat I dan II memiliki dan berhak untuk mengajukan gugatan.
- Tidak terlihat adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan penduduk asli, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili atau bertindak atas nama penduduk.

Dari uraian dan dalil di atas, Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dan tidak mempunyai kapasitas untuk beracara di pengadilan. Oleh karenanya menurut hukum gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian dalil dan fakta hukum di atas , mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima ekspesi dari Tergugat A untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan para penggugat *eror in person* (**salah orang**), **kabur** (obscurlibel) **kurang pihak serta daluarsa**, serta nebis in idem, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet ontvankelijke Verklaard* (NO), dan
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa apa-apa yang tercantum dalam ekspesi dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;



- b. Bahwa Tergugat A menolah dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang Tergugat akui secara tegas dalam perkara ini;
- c. Bahwa Tergugat meragukan semua penjelasan Penggugat perihal keberadaan yang di Desa Padang Durian Hijau dan Padang Jati (dalam hal ini, Penggugat atas nama Yuni syafri, Penggugat Putri Aknesia, dan Penggugat Agusmeri), karena usia yang bersangkutan berturut-turut ± 42 tahun, ± 24 tahun dan ± 54 tahun;
- d. Bahwa tidak benar Para Penggugat ada memiliki harta seluas 200 Ha di Padang Durian Hijau Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman dengan batas-batas yang disebutkan dalam gugatan.
- e. Bahwa tidak benar Para Penggugat ada mendapat penyerahan yang dilakukan oleh Hakim Adat Pasaman sekitar tahun 1954, karena sangat tidak mungkin dan tidak logis kalau Para Penggugat mendapat penyerahan pada tahun 1954, karena kalau dilihat dari umur Para Penggugat patahun 1954 tersebut, baru 2 (dua) orang diantara Para Penggugat yang sudah lahir itupun baru berusia 1 dan 3 tahun, sedangkan yang lainnya belum lahir, bagaimana orang yang baru berusia balita dan belum lahir mendapat penyerahan?;
- f. Bahwa pata tahun 1954 tidak dikenal atau belum dikenal dengan istilah transmigrasi spontan, oleh karenanya dalil para penggugat mengenai Transmigrasi Spontan adalah dalil mengada-ada dan dibuat-buat;
- g. Bahwa objek sengketa dahulunya adalah tanah hak *erfacht*, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanah tersebut menjadi tanah Negara, dan tidak ada kewenangan dari Hakim Adat Pasaman untuk menyerahkan kepada para penggugat atau kepada siapapun;
- h. Bahwa PT Perkebunan Nusantara VI tidak pernah dan tidak ada melakukan bujuk rayu, gertakan dan pengawalan serta mengambil paksa, membongkar rumah, dan menebang tanaman para penggugat;
- i. Bahwa tidak pernah PT Perkebunan Nusantara VI pernah merampas, menyerobot dan mengambil alih hak tanah Para Penggugat;
- j. Bahwa tidak pernah PT Perkebunan Nusantara VI telah mengolah, mengubah bentuk dari perkampungan asli Para Penggugat menjadi perkebunan, kalau ada lahan yang dijadikan perkebunan, lahan tersebut adalah lahan kosong dan ada penyerahan dari pemilik aslinya;
- k. Bahwa oleh karena dalam gugatannya Para Penggugat tidak ada memohon sita jaminan, maka tidak berdasar jika Para Penggugat memohon untuk menyatakan sita jaminan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Pasaman Barat dinyatakan kuat dan berharga;



- I. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas PT Perkebunan Nusantara VI tidak ada menguasai, menyeroboti dan mengambil alih harta sengketa, oleh karenanya permohonan Para Penggugat untuk menghuku Tergugat A mengembalikan harta sengketa tidak beralasan hukum sama sekali oleh karenanya dikesampingkan;
- m. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat ada membuat rincian kerugian materil dan moril yang dialami tidak berdasarkan hukum maka permohonan ganti rugi dari Para Penggugat patut untuk dikesampingkan, dan
- n. Bahwa Tergugat A membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya.
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat B telah mengajukan Eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

A. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS DAN KEWENANGAN SEBAGAI PENGGUGAT

1. Bahwa perkara Pengugat dalam mengajukan Gugatan, sebagaimana dalam gugatannya menyatakan diri selaku TIM TUJUH, Berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Akta Notaris Melina Irmayenti, SH, M.Kn, Nomor: 05 tanggal 3 Mei 2018.
2. Bahwa Para pengugat adalah beberapa orang/ penduduk yang di pindahkan pada tahun 1954 dari Talu Kecamatan Talamau ke Simpang Empat Kecamatan Pasamn sehubungan dengan yang dinyatakan penggugat dengan sebuta "*Transmigrasi Spontan*", Sebagai yang dinyatakan dalam surat gugatan "TENTANG DUDUK PERKARANYA" angka 2 dan 3.
3. Bahwa sebagaimana dinyatakan pada "TENTANG DUDUK PERKARANYA" Angka 8, penggugat menyatakan, "*.....lokasi mana padang jati telah dikuasai oleh Penduduk Asli*"dst.



4. Berdasarkan uraian diatas ditemukan fakta bahwa Para Penggugat adalah beberapa orang/ Penduduk yang mengalami perpindahan penduduk dan fakta bahwa pada lokasi padang jati masih dikuasai dan diulayati oleh penduduk asli setempat.

5. Bahwa berdasarkan fakta diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kapasitas dan kedudukan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara a quo tidak jelas, karena setelah tergugat B cermati dalam surat Gugatan Para Penggugat, terdapat beberapa orang yang dinyatakan "Penduduk Asli" yang masih menguasai Objek Perkara yang merupakan ulayat Hukum Adat Pasaman.

6. Bahwa para penggugat tidak jelas mengajukan Gugatan mewakili diri pribadi, Kelompok Masyarakat, badan hukum, dan/ atau lembaga tertentu.

Bahwa dengan tidak jelasnya kapasitas dan kewenangan Para Penggugat tersebut, maka Gugatan dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka gugatan haruslah dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Para penggugat dalam Surat Gugatan "TENTANG DUDUK PERKARANYA" angka 1 menyatakan bahwa para penggugat memiliki tanah seluas lebih kurang 400 (empat ratus) hektar, sebagian dari tanah tersebut lebih kurang 200 (dua ratus) Hektar, Tergugat mohonka untuk disebut sebagai Harta Penggugat. Pernyataan Para Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan pernyataan penggugat pada angka 8 yang menyatakan bahwa pada tahun 1955 Penduduk Asli Padang Jati masih menguasai tanah objek perkara seluas 200(dua ratus) hektar. Bahwa Penggugat menyatakan di pindahkan ke lokasi Objek Perkara pada tahun 1954, sedangkan pada pernyataan lain Para Penggugat menyatakan Penduduk Asli Padang Jati pada tahun 1955, Masi Menguasai Tanah Objek Perkara. Bahwa ditemukan fakta masih terdapat Hak-hak Keperdataan Para Penduduk Asli Pada Objek Perkara, Sehubungan hal tersebut, dapat dikualifisir bahwa Gugatan Penggugat Adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur.

2. Bahwa para penggugat menyatakan dalam surat gugatan "TENTANG DUDUK PERKARANYA" angka 2 dan 3, Pada tahun 1954 dipindahkan (Transmigrasi Spontan) atas kesepakatan 2 (dua) orang sepasukuan melayu yang bernama Imam Zakaria dari kecamatan



Pasaman dan Buyung Hitam dari Talu karena terjadi pemekaran Kabupaten antara Kabupaten Pasaman dengan Pasaman Barat. Hal tersebut merupakan pernyataan yang keliru, karena tidak jelasnya kewenangan orang yang melaksanakan kesepakatan tersebut.

3. Bahwa para penggugat menyatakan dalam “*TENTANG DUDUK PERKARA*” angka 2, Pada tahun 1954 dipindahkan melalui Transmigrasi Spontan karena terjadi Pemekaran Kabupaten antara Kabupaten Pasaman dengan Kabupaten Pasaman Barat, pernyataan tersebut sangatlah tidak jelas dan tidak berdasar, karena berdasarkan Undang-undang nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat. Pemekaran dan Pembentukan Kabupaten Pasaman Barat Terjadi Pada Tahun 2003.

4. Bahwa setelah tergugat B cermati surat Gugatan Para Penggugat, terdapat ketidakjelasan tentang Perbuatan Hukum Perdata apa yang telah tergugat B Laksanakan, Para Penggugat hanya menyatakan Surat menyurat terkait objek perkara yang telah timbul dan yang akan timbul tanpa mengidentifikasijrenis dan kriterianya. Hal tersebut mengundang ketidakjelasan dan kekeliruan, serta dapat dikualifisir bahwa Gugatan Para Penggugat cacat formil. Bahwa penggugat dalam pokok perkara angka 19, jika menyatakan” *bahwa membatalkan juga segala surat menyurat yang telah dikeluarkan oleh tergugat B dan tergugat C diatas Harta Sengketa, baik yang timbul maupun yang akan timbul dikemudian hari...dst*”, pernyataan tersebut sangat penuh kekeliruan, karena tidak jelas surat-surat apa yang dimaksud Penggugat, juga terhadap mpernyataan “*yang akan timbul*” tersebut sangat tidak mungkin untuk dipenuhi.

5. bahwa terdapat ketidakjelasan gugatan penggugat, seperti yang dinyatakan penggugat dalam Surat Gugatan “*TENTANG DUDUK PERKARANYA*” Sebagai Berikut:

Angka 3 : Bahwa Pada Tahun 1954 Para Penggugat dipindahkan melalui kesepakatan Transmigrasi Spontan.

Angka 10 : Para Penggugat mengurus pengolahan tanah dengan alat seadanya.

Angka 14 : “*Bahwa dari Usaha yang dilakukan para penggugatmaka pada sekitar tahun 1970an Para Penggugat mendengar desas desus....dst*”



Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat dengan sangat tidak jelas memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar, pernyataan tersebut sangat jelas tidak mengandung kebenaran, bagaimana mungkin pada tahun 1954 Para Penggugat dipindahkan melalui Transmigrasi Spontan sedangkan pada masa/tahun itu sebagian besar dari para penggugat bahkan belum lahir, serta pernyataan yang sekiranya pada tahun 1970an mengusahakan tanah, juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena sekiranya pada tahun tersebut sebagian besar dari para penggugat juga masih pada usia dibawah umur.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil Gugatan saling bertentangan, maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*).

C. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Para Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan *"menyatakan batal demi hukum surat menyurat yang telah ditimbulkan oleh tergugat B dan tergugat C dan Juga yang akan timbul diatas Harta sengketa atau gugur dengan sendirinya, Sejak dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 21 Februari 2018"*, Petitum tersebut adalah Keliru dan tidak jelas, karena tidak jelas surat menyurat apa yang dimaksud oleh para penggugat.

D. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa pada realita / fakta pada saat ini, tanah objek perkara telah digarap oleh Tergugat ataupun Kelompok/Koperasi Tani Binaan menjadi Perkebunan Plasma Sawit, faktanya perkebunan Plasma tersebut terdapat hak-hak keperdataan masyarakat lain yang tidak dilibatkan/ ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan sulitnya pemeriksaan perkara *a quo*, juga dapat menceraai/ merugikan hak-hak keperdataan pihak-pihak yang fakta nya sekarang menguasai tanah objek perkara. Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat mohon kiranya dinyatakan ditolak.

E. POKOK PERKARA SUDAH PERNAH DIPUTUS (*NEBIS IN IDEM*)

Bahwa pokok perkara *a quo* telah pernah diputus dalam perkara no: 16/pdt.G/PN.Lbs dan telah memiliki kekuatan hukum tetap yang telah



dijalankan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 21 Februari 2018 berdasarkan Berita Acara Eksekusi no: W3.U15/90/HPDT/II/2018. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya Gugatan Para Penggugat mohon kiranya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua Tergugat B Kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

1. Tergugat B menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara Tegas oleh Tergugat B.
2. Bahwa Tergugat B tidak akan menanggapi dalil-dalil penggugat yang tidak berkaitan dengan Tergugat B.
3. Bahwa dalil Gugatan pada angka 2, 3, dan 4 adalah tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena Pemekaran Kabupaten Pasaman Barat adalah pada tahun 2003 berdasarkan Undang-undang nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat.
4. Dalil Gugatan Penggugat angka 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah tidak jelas karena sekiranya pada masa/tahun tersebut, sebagian besar dari Para Penggugat masih berusia dibawah umur, hal tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan.
5. Bahwa dalil gugatan angka 8 menyatakan "*Padang Jati telah dikuasai oleh Penduduk Asli..... diperkirakan dimasa tersebut seluas lebih kurang 200(dua ratus)Hektar*",berdasarkan dalil tersebut dapat kami tanggapi bahwa Tanah Objek Perkara pada tahun 1955 tersebut telah diulayati dan dikuasai oleh Penduduk Asli seluas 200 (dua ratus) Hektar lalu atas dasar apa Para Penggugat mengajukan Gugatan Perkara *a quo* sedangkan Para Penggugat sendiri menyatakan pada dalil sebelumnya adalah Penduduk yang dipindahkan melalui transmigrasi Spontan, sementara para Penggugat sendiri dalam mengajukan Gugatan Tidaklah mewakili kewenangan Penduduk Asli yang telah menguasai tanah Objek Perkara sekiranya pada tahun 1955 hingga sekarang.
6. Bahwa Penggugat pada dalil gugatan angka 12 menyatakan Tergugat B telah memberikan bantuan-bantuan pembangunan infranstruktur, kemudian pada dalil Gugatan angka 13 menyatakan menuduhkan Tergugat telah merugikan keuangan negara, pernyataan Penggugat tersebut saling bertentangan dan tidak berdasarkan hukum.
7. Bahwa dalil/ Pernyataan Para Penggugat angka 13 yang berbunyi" *mohon dilanjutkan pemeriksaannya dan diteruskan keAudit BPK dan Penyidikan*



dilakukan oleh KPK, karena telah merugikan Keuangan negara yang dilakukan oleh tergugat” merupakan Tindak Pidana Fitnah hingga harus dibuktikan kebenarannya oleh para Penggugat, Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

8. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Angka 6, 17, dan 18 yang menyatakan tuduhan Terhadap Tergugat A, B, dan C yang telah melakukan tindak hukum pidana adalah pernyataan yang tidak berdasar, karena tidak jelas siapa orang/oknum/pelaku yang dituduhkan, serta tidak ada pembuktian atas tuduhan tersebut, sekali lagi Para Penggugat telah keliru karena telah menuduhkan, menista, dan mefitnah sesuatu yang tidak benar yang dapat membuat citra buruk pada Tergugat B khususnya, untuk itu kami mohonkan pembuktiannya melalui Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

9. Bahwa pada realita / fakta pada saat ini, tanah objek perkara telah digarap oleh Tergugat Aataupun Kelompok Tani Binaan menjadi perkebunan Plasma Sawit, faktanya Perkebunan Plasma tersebut terdapat hak-hak keperdataan masyarakat lain yang tidak dilibatkan/ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan sulitnya pemeriksaan Perkara *a quo*, juga dapat mencederai/merugikan hak-hak Keperdataan pihak-pihak yang fakta nya sekarang menguasai tanah objek Perkara.

10. Bahwa setelah kami cermati, tidak ada satupu dalil Para Penggugat yang menyatakan secara spesifik Surat Menyurat apa yang telah Tergugat B Keluarkan hingga dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat B Kemukakan dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara diatas, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian diatas, Tergugat B mohon Kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima/Mengabulkan Eksepsi Tergugat B untuk Seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

Penggugat

Atau :



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa tergugat c tidak mengajukan jawaban dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban dari Tergugat A dan C, Para Pengugat telah mengajukan Replik yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 4 Oktober 2018, demikian pula selanjutnya Tergugat A dan C telah mengajukan Duplik yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Oktober 2018, yang pada pokoknya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka dengan merujuk Berita acara selengkapnya mengenai Replik dan Duplik dimaksud telah dianggap tercantum dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Kuasa dari 1. Damli, 2. Sarawi kepada Ibrahim Tanjung dan Nazarudin bertanggal Padang Jati 22 Maret 1983, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 1**;
2. Foto copy Daftar warga kampung Padang Jati yang digusur oleh Perkebunan Nusantara VI tahun 1980, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 2**;
3. Foto copy Sejarah pembangunan Kampung Padang Durian Hijau yang disusun oleh Zainal Bahri bertanggal Padang Durian Hijau gustus - 1986, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 3**;
4. Foto copy Surat penyerahan tanah dari M.DT Reno Manti kepada pengurus pembangunan desa Padang Durian Hijau dan Padang Jati Lingkung Aur 28 Mei 1974, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 4**;
5. Foto copy Surat Wakil M.DT Reno Manti kepada Zainal Bahri bertanggal Simpang Empat 28 Agustus 1978, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 5**;
6. Foto copy Surat Masyarakat Padang Durian Hijau dan Padang Jati yang ditanda tangani oleh Ibrahim Tanjung dan Sarawi DT Kabasaran, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 6** ;
7. Foto copy Surat Kuasa masyarakat Padang Durian Hijau dan Padang Jati kepada panitia sembilan bertanggal Padang Durian Hijau 25 Februari 1982, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 7**;



8. Foto copy seperangkat surat pemberitahuan ketetapan iuran pemerintah daerah dan surat tanda pembayaran IPEDA bertanggal Lbs tanggal 1-10-1974, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 8**;
9. Foto copy Surat Kuasa dari Aman dan kawan-kawan kepada Ibrahim Tanjung dan Nazarudin bertanggal Padang Durian Hijau 22 Maret 1983, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 9**;
10. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Bapak Komando Operasi Tertib Pusat (OPTIBPUS) bertanggal 15 Januari 1983, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 10**;
11. Foto copy Surat Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping bertanggal 29 Agustus 1984, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 11**;
12. Foto copy Surat Tanda terima pengiriman surat yang disampaikan kepada Bapak Menpan mohon memperoleh keadilan atas kampung halaman yang digusur oleh PTP VI bertanggal Jakarta 26-3-1986, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 12**;
13. Foto copy Surat Pernyataan tentang penyelesaian lahan pertanian tanaman pangan pada lokasi Padang Durian Hijau dan Padang Jati bertanggal Jambak 13 Agustus 1987, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 13**;
14. Foto copy Surat Masyarakat Padang Durian Hijau Kecamatan Pasaman Sumbar bertanggal Padang Durian Hijau 16 Januari 1981, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 14** ;
15. Foto copy Surat Kuasa masyarakat Padang Durian Hijau kepada Gubernur Kepala Daerah TK I Sumbar di Padang, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 15**;
16. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 16/PDT.G/1998/PN.LBS, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 16**;
17. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 112/PDT.G/1999/PT.PDG, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 17**;
18. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 465 K /PDT/2001, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 18**;
19. Foto copy Surat Kuasa Masyarakat Padang Jati kepada Tim Tujuh bertanggal 3 Mei tahun 2018, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 19**;
20. Foto copy Surat Laporan Kepada Yth Koordinator / Wakor OPTIBPUS di Jakarta 21 April 1986, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 20**;
21. Foto copy Gambar warga kampung Padang Durian Hijau, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 21**;



22. Foto copy Gambar Pandam Pekuburan Padang Durian Hijau Lama sampai sekarang masih aktif, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 22**;

23. Foto copy Surat yang ditujukan kepada Bapak H.MANSUR MANAN, SH selaku Pengacara dari Panitia 9 untuk meminta surat-surat Bukti Asli, untuk selanjutnya disebut **Bukti P – 23**;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali bukti P-1 sampai dengan P-15 dan P-19 sampai dengan P – 22 tidak ada aslinya) ternyata telah sesuai dan telah pula diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Ali Umar, Zulfani DT Reno Manti, Edi Saputra dan Kifni Ismail yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut:

1. **ALI UMAR**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat mengenai masalah tanah di Kampung Padang Jati ;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut yang dahulu terletak di Padang Jati Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sekarang terletak di Padang Durian Hijau Nagari Lingkung Auar Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang ada di atas tanah yang diperkarakan yaitu pohon kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam kelapa sawit yang ada diatas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah itu sekarang ;
- Bahwa luas objek perkara diperkarakan seluas 200 (dua ratus) Hektar;
- Bahwa batas tanah yang diperkarakan yaitu :
 - Sebelah Barat berbatas dengan Irigasi
 - Sebelah Timur berbatas dengan perumahan orang PTP ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Batang Tipo ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Anak Air Sago;
- Bahwa dahulunya tanah tersebut dikuasai oleh penduduk sampai tahun 1980an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mempunyai tanah/ objek perkara dahulunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas tahun 1980an tanah tersebut digarap oleh PTPN VI tetapi saksi tidak tahu sampai kapan tanah tersebut digarap PTPN VI ;



- Bahwa saksi tahu DT Reno Manti;
- Bahwa saksi tidak tahu penyerahan tanah oleh DT Reno Manti ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Para Penggugat dengan DT Reno Manti;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang punya tanah itu dahulunya orang Padang Jati;
- Bahwa Para Penggugat termasuk orang Padang Jati ;
- Bahwa lahan seluas 200 hektar yang diperkarakan tersebut dahulunya adalah tanah ulayat DT Sutan Kabasaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang transmigrasi spontan ;
- Bahwa Para Penggugat adalah penduduk asli bukan transmigrasi ;

2. ZULFANI DT RENO MANTI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat mengenai masalah tanah ;
- Bahwa tanah yang diperkarakan dahulu terletak di Padang Jati Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat sekarang terletak di Padang Durian Hijau Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan seluas 200 (dua ratus) Hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dipermasalahkan tersebut ;
- Bahwa yang menguasai tanah itu sekarang adalah PTPN VI ;
- Bahwa yang ada diatas tanah yang dipermasalahkan adalah tanaman kelapa sawit ;
- Bahwa yang memanen buah kelapa sawit yang ada diatas tanah tersebut adalah PTPN VI ;
- Bahwa dahulunya tanah tersebut adalah ulayat DT Sutan Kabasaran ;
- Bahwa PTPN VI menguasai tanah tersebut karena menggarap saja pada tahun 1980an ;
- Bahwa yang ditanam PTPN VI yaitu kelapa sawit ;
- Bahwa PTPN VI menguasai tanah tersebut sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui PTPN VI menggarapnya karena saksi melihatnya langsung ;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang mau menggugatnya karena merasa takut ;
- Bahwa sekarang saksi menjabat sebagai Hakim Adat dengan gelar DT Reno Manti ;
- Bahwa pada saat itu saksi masih lajang dan belum memegang gelar adat;



- Bahwa yang pernah menempati Padang Durian Hujau yaitu masyarakat dari Talu yang dibikinkan kampung di Padang Durian Hijau yang luasnya 200 Hektar ;
- Bahwa lahan tersebut dikuasai oleh PTPN VI sampai sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan itu sekarang masih milik PTPN VI;
- Bahwa penduduk Padang Jati adalah Cucu kemenakan DT Sutan Kabasaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua Penggugat adalah penduduk asli dan tidak ada yang berasal dari Talu;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk penyerahan tanah dahulunya tidak ada dilengkapi dengan surat-surat penyerahannya ;
- Bahwa saksi mengetahui Plasma I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana lokasi Plasma I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pengelolanya ;

3. EDI SAPUTRA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada permasalahan tanah ;
- Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan berada di Padang Jati ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dipermasalahkan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa saksi pernah kelokasi tanah yang dipermasalahkan tersebut ;
- Bahwa yang ada diatas tanah yang dipermasalahkan adalah tanaman kelapa sawit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menguasai lahan yang diperkarakan itu sekarang;
- Bahwa saksi ke lokasi yang diperkarakan karena dahulu saksi bekerja sebagai operator Jonder untuk membajak lahan dan saksi bekerja pada perusahaan yang mengambil tender dari PTPN VI ;
- Bahwa pada saat saksi bekerja disana yang ada diatas lahan tersebut adalah tanaman padi, rumah masyarakat dan lain-lain ;
- Bahwa yang mempunyai tanah itu dahulunya adalah orang Padang Jati;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya PTPN VI menyuruh membajak lahan tersebut ;
- Bahwa saksi bekerja membajak dilahan tersebut kira-kira tahun 1980an;
- Bahwa saksi tidak bekerja dengan PTPB VI tetapi saksi disana bekerja dengan kontraktor/pemborong;
- Bahwa pada saat itu masyarakat ada melakukan perlawanan karena kami bekerja dikawal oleh tentara maka pekerjaan terus dilakukan ;



- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat lahan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulunya semua Penggugat mempunyai lahan disana;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat mempunyai lahan disana baru-baru ini yang saksi ketahui dari cerita Para Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat penyerahan lahan dari Ninik Mamak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan para Penggugat ;

4. KIFNI ISMAIL, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada permasalahan tanah ;
- Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan berada di Padang Jati ;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan 200 (dua ratus) Hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa yang ada diatas tanah yang dipermasalahkan adalah tanaman kelapa sawit ;
- Bahwa yang menguasai lahan itu sekarang adalah PTPN VI ;
- Bahwa lahan tersebut adalah lahan plasma bukan lahan inti ;
- Bahwa lahan Plasma tersebut sudah diserahkan kepada masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan lahan tersebut diserahkan kepada masyarakat ;
- Bahwa sebelum tanah tersebut ditanami oleh PTPN VI dengan kelapa sawit masyarakat menanaminya dengan padi ;
- Bahwa setahu saksi Para penggugat ada mempunyai lahan disana ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas lahan para Penggugat disana ;
- Bahwa selain Para Penggugat ada orang lain yang punya tanah disana;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya PTPN VI bisa menguasai lahan disana ;
- Bahwa saksi tidak tahu perkara ini pernah atau tidaknya disidangkan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang diperkarakan sekarang ini tidak ada yang dikuasai oleh penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat kepemilikan plasma ;
- Bahwa saksi tinggal di Plasma III ;
- Bahwa saksi mendapatkan plasma ;
- Bahwa saksi mendapatkan plasma dari PTPN VI melalui penetapan Bupati ;
- Bahwa saksi tidak tahu penetapan Bupati untuk plasma I ;
- Bahwa plasma I kepemilikannya diserahkan kepada masyarakat pendatang ;



- Bahwa saksi tidak tahu cara pengelolaan plasma ;
- Bahwa yang mendemo pembuatan kebun sawit adalah masyarakat Padang Jati;
- Bahwa dahulunya tanah tersebut adalah perkampungan masyarakat ;
- Bahwa saksi mengetahui transmigrasi lokal yang didatangkan dari daerah Talu tetapi tempatnya bukan di Padang Jati tapi di Durian Hijau yang luasnya 400 Hektar ;
- Bahwa letaknya satu hamparan dengan Padang Jati ;
- Bahwa masyarakat yang terkena gusur pada saat pembangunan kebun kelapa sawit yang di Padang Jati sekarang berada di Durian Sungkai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat plasma I atas nama siapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat kepemilikan plasma ada yang diperjual belikan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat A telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 16/PDT.G/1998/PN.LBS, untuk selanjutnya disebut **Bukti T.A – 1**;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 112/PDT.G/1999/PT.PDG, untuk selanjutnya disebut **Bukti T.A – 2**;
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 465 K/PDT/2001, untuk selanjutnya disebut **Bukti T.A – 3**;
4. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 660/PK/Pdt/2010, untuk selanjutnya disebut **Bukti T.A – 4**;
5. Foto copy berita acara penerimaan uang ter Eksekusi perdata No : 16/PDT.G/1998/PN.Lbs, untuk selanjutnya disebut **Bukti T.A – 5**;
6. Foto copy Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp 600.000.000.-, untuk selanjutnya disebut **Bukti T.A – 6** ;
7. Foto copy Laporan Team Inventarisasi, untuk selanjutnya disebut **Bukti T.A – 7** ;
8. Foto copy buku tanah atas nama Sukamso, untuk selanjutnya disebut **Bukti T.A – 8** ;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali bukti T.A – 1 sampai dengan T.A – 4 dan T.A – 7 sampai T.A – 8 (tidak ada aslinya) ternyata telah sesuai dan telah pula diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Saptono, Akbar Librani, Sari dan Darmawi



yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut :

1. SAPTONO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahw
a saksi bekerja sebagai Pengurus Koperasi Perkebunan Perintis ;
-----Bahw
a saksi menjadi Pengurus Koperasi Perkebunan Perintis sejak tahun
2015;
-----Bahw
a Koperasi Perkebunan Perintis juga menaungi Plasma I ;
-----Bahw
a saksi mempunyai lahan di Plasma I ;
-----Bahw
a saksi mendapatkan lahan tersebut membelinya dari petani ;
-----Bahw
a saksi mengetahui lahan yang dipermasalahkan antara Penggugat dan
Tergugat adalah lahan Plasma I yang terletak di Padang Jati ;
-----Bahw
a saksi tidak mengetahui letak batas batasnya ;
-----Bahw
a sepengetahuan saksi diantara Penggugat ada yang mempunyai lahan
di Plasma I yang dipermasalahkan sekarang yaitu Agusmeri ;
-----Bahw
a anggota plasma I berjumlah 507 (lima ratus tujuh) orang ;
-----Bahw
a sepengetahuan saksi semua lahan plasma I sudah ada sertifikatnya
termasuk lahan milik Agusmeri ;
-----Bahw
a sertifikatnya terbit tahun 1986 ;
-----Bahw
a sertifikat yang terbit tahun 1986 sebanyak 591 dan yang menjadi
anggota kelompok tani Perkebunan Perintis sebanyak 507 ;
-----Bahw
a anggota kelompok tani menerima hasil plasma sampai dengan tahun
2013 kemudian tanaman di Replanting ;
-----Bahw
a PTPN VI menggarap lahan tersebut antara tahun 1982 - 1983 ;
-----Bahw
a pembagian plasma diutamakan untuk masyarakat dan masyarakat
tidak membeli bahkan pada saat itu ditawarkan kepada masyarakat ;



-----Bahw
a saksi mengetahui saat PTPN VI menggarap tanah untuk dijadikan
lahan plasma;

-----Bahw
a saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik KODAM atau pancang
merah ;

-----Bahw
a jabatan saksi di KUD Perkebunan Perintis sebagai Sekretaris ;

-----Bahw
a KUD Perkebunan Perintis mengelola lahan Plasma I ;

-----Bahw
a lahan yang dipermasalahkan termasuk dalam kelompok tani yang
dikelola oleh KUD Perkebunan Perintis ;

-----Bahw
a disana tidak ada kebun inti yang dikelola oleh PTPN VI ;

-----Bahw
a KUD Perkebunan Perintis berada dibawah PTPN VI sampai dengan
tahun 2010, setelah itu KUD Perkebunan Perintis sudah mandiri;

-----Bahw
a sekarang antara KUD Perkebunan Perintis dengan PTPN VI tidak ada
hubungan lagi;

-----Bahw
a sepengetahuan saksi yang menguasai Plasma I sekarang ini
diantaranya adalah : Sukamso, Sari, Darmawi, Akbar Librani, Saptono,
Sahrul Siregar, Nasrul, Sudarto, Risnawanto dll;

-----Bahw
a pembagian plasma diutamakan untuk Purnawirawan ABRI dan
Masyarakat sekitarnya ;

-----Bahw
a tanah tersebut dahulunya adalah tanah pancang merah (milik ABRI)
yang sebagian ditempati oleh masyarakat dan sebagian lagi tanah
kosong ;

-----Bahw
a yang menyerahkan tanah tersebut kepada PTPN VI untuk dijadikan
kebun sawit adalah KODAM;

-----Bahw
a saksi tidak mengetahui apakah semua masyarakat dapat lahan plasma
atau tidak ;

-----Bahw
a sepengetahuan saksi saat membangun lahan plasma tidak ada
komplen dari masyarakat;



2. AKBAR LIBRANI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengurus KUD Perkebunan Perintis sudah 10 tahun dan menjadi Ketua KUD selama 4 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara para Penggugat yang menjadi anggota KUD Perkebunan Perintis adalah AGUSMERI dan orang tua ISRAF juga ada mempunyai mempunyai lahan di Plasma I ;
- Bahwa saat pembangunan plasma tidak ada protes dari masyarakat ;
- Bahwa tanah yang dibangun PTPN VI untuk dijadikan plasma adalah tanah milik KODAM yang diperuntukkan untuk Purnawirawan ABRI dan Polri ;
- Bahwa orang tua saksi juga ada mendapatkan Plasma karena orang tua saksi Purnawirawan ABRI ;
- Bahwa anggota KUD Perkebunan Perintis sebanyak 507 (lima ratus tujuh) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang menjadi objek perkara ini tetapi plasma yang menjadi objek perkara termasuk dalam lokasi yang bernaung pada KUD Perkebunan Perintis ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah ulayat disana ;
- Bahwa sekarang KUD Perkebunan Perintis tidak bernaung dibawah PTPN VI lagi dan sudah mandiri, jadi tidak ada hubungan lagi antara PTPN VI dengan KUD Perkebunan Perintis ;
- Bahwa saksi mengetahui, tanah yang dipermasalahkan adalah lahan plasma yang berada di Padang Jati yang didalamnya termasuk lahan milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan PTPN VI mengolah lahan tersebut menjadi lahan Plasma;
- Bahwa luas tanah Erfak untuk plasma seluas 4.800 Hektar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah Erfak ;
- Bahwa yang ada diatas tanah objek perkara yaitu kebun kelapa sawit ;
- Bahwa yang menguasai lahan plasma I adalah anggotanya masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai Plasma I sekarang ini diantaranya adalah: Sukamso, Agusmeri, Asep Awal Kosasi, Sari, Darmawi, Akbar Librani, Saptono, Sahrul Siregar, Nasrul, Sudarto, Risnawanto dll;
- Bahwa PTPN VI tidak ada mempunyai lahan disana termasuk lahan inti juga tidak ada ;

3. SARI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah transmigrasi yang berasal dari Sumber Agung Kinali;
- Bahwa saksi mendapatkan plasma ;
- Bahwa saksi mendapatkan plasma karena mendaftar ke Pemerintah Derah dan saksi pun diberi plasma oleh Pemerintah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah yang di permasalahan oleh Para Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut tanah ulayat ;
- Bahwa sampai sekarang lahan plasma yang saksi miliki tidak ada yang menggugatnya;
- Bahwa lahan yang saksi miliki lahan pokok seluas 2 Hektar dan lahan perumahan seluas 0,5 Hektar ;
- Bahwa lahan yang saksi miliki sudah ada sertifikatnya yaitu berupa sertifikat hak milik ;
- Bahwa sertifikat lahan Plasma I sekarang saksi titipkan di KUD dan fisiknya dikuasai oleh masing-masing anggota KUD ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan lahan digarap oleh PTPN VI ;
- Bahwa Padang Jati dahulunya adalah perkampungan yang ada sawah ;
- Bahwa saksi mendapatkan plasma dengan cara mencicilnya ;
- Bahwa di daerah Padang Jati, Padang Hijau dan Padang Sari tidak ada lahan milik PTPN VI ;
- Bahwa ekarang Padang Jati, Padang Hijau dan Padang Sari tidak ada mempunyai hubungan dengan PTPN VI ;

4. DARMAWI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berasal dari Talu ;
- Bahwa saksi mendapatkan lahan di Plasma I karena saksi dahulunya pernah berladang disana;
- Bahwa saksi berladang disana tahun 1974 ;
- Bahwa pembukaan lahan untuk dibuatkan plasma kira-kira tahun 1980an;
- Bahwa saksi tidak melihat saat pemancangan pembuatan lahan tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan lahan di plasma I tahun 1984 ;



- Bahwa saksi mendapatkan lahan disana karena dahulunya saksi berkebun disana dan nama saksi dimasukkan untuk menjadi penerima plasma ;
 - Bahwa dahulu Penggugat ada mempunyai lahan disana ;
 - Bahwa lahan plasma yang saksi miliki sudah bersertipikat ;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada yang menggugat lahan plasma yang saksi miliki ;
 - Bahwa tanah yang dibangun untuk Plasma oleh PTPN VI berasal dari Erfak ;
 - Bahwa saksi datang ke Padang Durian Hijau karena ikut orang tua ;
 - Bahwa saksi menjadi anggota plasma karena disarankan oleh Pemerintah untuk ikut menjadi anggota plasma ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang memberikan tanah bukan penguasa adat ;
 - Bahwa orang yang datang dari talu diterima sebagai cucu kemenakan DT Reno Manti di Padang durian hijau ;
 - Bahwa pada saat saksi bersawah di Padang Durian Hijau daerah tersebut sudah berbentuk perkampungan penduduk ;
- Menimbang, bahwa Tergugat B tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Tergugat C tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dipersidangan;
- Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyesuaikan fakta-fakta dipersidangan dengan kenyataan di lapangan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara pada hari Jum'at, tanggal 1 Ferbruari 2018;
- Menimbang, bahwa kedua belah pihak kemudian tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan baik pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 15 April 2019, dan selanjutnya mohon putusan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pengertian dan tujuan eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat tidak terhadap materi pokok gugatan Para Penggugat, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Perkara a quo pelajari secara seksama dan teliti bahwasannya Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat A dan Tergugat B pada pokoknya similar (serupa) dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Plurium Litis Consortium/ Gugatan Kurang Pihak;
2. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscure Libel);
3. Gugatan Dalursa (Lewat Waktu);
4. Nebis In Idem;
5. Kapasitas Para Penggugat;
6. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat A dan Tergugat B sebagai berikut;

1. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM/ GUGATAN KURANG PIHAK

Menimbang , bahwa menurut Tergugat A menyatakan gugatan penggugat kurang pihak dikarenakan Objek perkara tidak dikuasai Tergugat A, tetapi dimiliki pihak ketiga/plasma tersebut, dan ditanah tersebut sudah terbit sertifikat atas nama masing-masing peserta plasma dimana semestinya para penggugat juga mengikutkan para peserta plasma tersebut sebagai tergugat, karena peserta plasma (pemilik sertifikat hak milik) yang ada ditanah tersebut tidak diikutkan sebagai tergugat, Tergugat A bukanlah pihak yang melakukan dan menjadikan tanah yang disebutkan oleh para pengugat dalam gugatannya menjadi kebun kelapa sawit melainkan oleh PTP VI (Bukan PT Perkebunan Nusantara VI) yang berpusat di Pabatu Sumut, seharusnya PTP VI juga dijadikan sebagai Tergugat dan bahwa pada poin 6 mendalilkan tentang harta milik kodam I Bukit Barisan sebagian dari objek perkara adalah milik Kodam III/17 Agustus sekarang Kodam I Bukit Barisan, seharusnya para penggugat juga mengikutkan Kodam I Bukit



Barisan sebagai tergugat atau ikut menggugat Hakim Adat Pasaman karena telah menyerahkan milik Kodam Bukit Barisan kepada Para Penggugat.

Menimbang, bahwa menurut Tergugat B menyatakan gugatan penggugat kurang pihak dikarenakan tanah objek perkara telah digarap oleh Tergugat ataupun Kelompok/Koperasi Tani Binaan menjadi Perkebunan Plasma Sawit, faktanya perkebunan Plasma tersebut terdapat hak-hak keperdataan masyarakat lain yang tidak dilibatkan/ ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata mengenai siapa-siapa yang akan digugat menjadi kewenangan dari Penggugat sendiri dan eksepsi diatas pada dasarnya telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian. Hal ini senada dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971**, dalam kaidah hukumnya menyatakan, "bahwa asas hukum acara perdata adalah bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3009 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997**, dalam kaidah hukumnya menyatakan, "bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi pertama tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCURE LIBEL)

Menimbang, bahwa menurut Tergugat A menyatakan gugatan penggugat Kabur dikarenakan pada awal gugatan para penggugat menyatakan (poin 1 tentang duduk perkara) para penggugat mempunyai 1 (satu) hamparan lebih kurang 400 (empat ratus) hektar yang dahulu dikenal **Padang Durian Hijau dan Padang Jati**, dengan batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan. Sedangkan berikutnya para penggugat mendalilkan sebagian dari harta tersebut **dikenal dengan padang jati**. Luas lebih kurang 200 Ha, terletak di padang jati kecamatan pasaman kabupaten pasaman, **sekarang terletak di Padang Durian Hijau** dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan, tidak jelasnya letak dan batas-batas objek sengketa para penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci berapa hak yang digarap masing-masing penggugat. Para penggugat hanya menyebutkan bahwa para



penggugat pemilik tanah seluas 200 Ha, tanpa merinci dari tanah seluas 200 Ha tersebut berapa bagian masing-masing penggugat, disebutkan semenjak sekitar tahun 1954 para penggugat dipindahkan. Sementara kalau dilihat dari usia para penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan, pada tahun 1954 diantara para penggugat ada yang belum lahir dan yang lainnya pun masih kecil, para penggugat mendalilkan bahwa para penggugat dipindahkan atas sejarah 2 (dua) sepesukuan melayu, yang diantaranya imam Zakaria dari pasaman dan Buyung Hitam dari Talamau, sementara dalam gugatan tidak diuraikan bagaimana hubungan hukum antara para penggugat dengan kedua orang tersebut (Imam Zakaria dan Buyung Hitam) dalam gugatan tidak diuraikan atas dasar kapasitas apa para penggugat bisa mewakili kedua orang tersebut untuk mengajukan gugatan, Para Penggugat, mempunyai harta yang luasnya 200 Ha” dan pada poin 1 disebutkan “harta sengketa para penggugat dapat dari penyerahan yang dilakukan oleh Hakim Adat Pasaman (Datuk Reno Manti)” sementara pada poin 2 disebutkan “harta sengketa digarap, dikuasai atau diulayati oleh Buyut, Kakek atau orang tuanya atau yang masih hidup maupun yang telah almarhum/almarhumah, Menyatakan harta sengketa luas lebih kurang 200 Ha... atas penyerahan Hakim Adat Pasaman pada tahun 1954 kepada masyarakat Padang Jati adalah milik para penggugat”. Bahwa dari *petitum* tersebut terdapat 2 (dua) hal yang tidak sinkron dan sejalan satu dengan yang lainnya, disatu sisi penggugat memohon/menyatakan diserahkan kepada masyarakat Padang Jati, yang berarti bahwa tanah seluas 200 Ha tersebut adalah kepunyaan masyarakat Padang Jati, akan tetapi disisi lain para penggugat mohon tanah seluas 200 Ha tersebut dinyatakan milik para penggugat (hanya 7 orang), *petitum* ke 6 gugatan para penggugat disebutkan “.. tanpa seizin dan sepengetahuan dari para penggugat maupun pendahulu – pendahulu Para Penggugat..... adalah perbuatan melawan hukum” Dari dalil dan *petitum* tersebut, tidak jelas dan tidak dapat diketahui siapa saja yang merupakan Para Pendahulu dari Para Penggugat, dan apa hubungan antara para pendahulu Para Penggugat dengan Penggugat, dan kenapa harus mendapat izin dari Para Pendahulu Penggugat? Jika memang Para Pendahulu penggugat merasa ada hak atas tanah sengketa kenapa para pendahulu para penggugat tidak ikut mengajukan gugatan dalam perkara ini., Bahwa dalam gugatan dan *petitum* gugatan Para Penggugat tidak diuraikan dengan jelas dan tegas surat-menyurat apa dimohon untuk dinyatakan batal demi hukum (*petitum* ke-7) oleh para penggugat., *Petitum* ke-10 gugatan Para Penggugat disebutkan ‘Menghukum Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C untuk mengganti kerugian



secara tanggung renteng kepada Para Penggugat atau Para Pendahulu Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat B menyatakan gugatan penggugat Kabur dikarenakan bahwa Para Penggugat dengan sangat tidak jelas memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar, pernyataan tersebut sangat jelas tidak mengandung kebenaran, bagaimana mungkin pada tahun 1954 Para Penggugat dipindahkan melalui Transmigrasi Spontan sedangkan pada masa/tahun itu sebagian besar dari para penggugat bahkan belum lahir, serta pernyataan yang sekiranya pada tahun 1970an mengusahakan tanah, juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena sekiranya pada tahun tersebut sebagian besar dari para penggugat juga masih pada usia dibawah umur;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perkara a quo setelah mempelajari eksepsi tersebut bahwasannya hal tersebut haruslah masuk kedalam pokok perkara dimana perlu dibutuhkan pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi kedua tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. GUGATAN DALURSA (LEWAT WAKTU)

Menimbang, bahwa menurut Tergugat A menyatakan gugatan penggugat Kabur dikarenakan Bahwa di atas tanah yang digugat para penggugat telah terbit setipikat hak milik atas nama peserta plasma pada tahun 1985 yang artinya sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun lalu. Jika dari terbitnya sertipikat tersebut, dihubungkan dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) PP no. 24 tahun 1997, yang menyatakan : ...Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dari kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut, maka terbukti secara hukum bahwa hak para penggugat untuk mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan sudah lewat waktu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perkara a quo setelah mempelajari eksepsi tersebut bahwasannya hal tersebut haruslah masuk kedalam pokok perkara dimana perlu dibutuhkan pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi ketiga tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. NEBIS IN IDEM



Menimbang, bahwa menurut Tergugat A menyatakan gugatan penggugat Nebis In Idem dikarenakan:

- a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat (Perkara No.14/Pdt.G/2018/PN-PSB, ternyata telah diperkarakan sebelumnya pada perkara No. 16/Pdt.G/1998/PN-LBS, dimana memiliki subjek dan objek perkara yang sama.
- b. Bahwa para penggugat dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II merupakan para pihak yang telah mengajukan gugatan kepada Tergugat A dalam perkara no. 16/Pdt.G/1998/PN-LBS dengan objek perkara yang sama dan telah berkekuatan hukum tetap. (*Inkracht van gewijsde*)

Oleh karena itu memiliki subjek dan objek yang sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa menurut Tergugat B menyatakan gugatan penggugat Nebis In Idem dikarenakan pokok perkara *a quo* telah pernah diputus dalam perkara no: 16/pdt.G/PN.Lbs dan telah memiliki kekuatan hukum tetap yang telah dijalankan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 21 Februari 2018 berdasarkan Berita Acara Eksekusi no: W3.U15/90/HPDT/II/2018;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perkara *a quo* setelah mempelajari eksepsi tersebut bahwasannya hal tersebut haruslah masuk kedalam pokok perkara dimana perlu dibutuhkan pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi keempat tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

5. KAPASITAS PARA PENGGUGAT

Menimbang, bahwa menurut Tergugat A menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dan tidak mempunyai kapasitas untuk beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat B menyatakan kewenangan Para Penggugat tersebut, maka Gugatan dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perkara *a quo* setelah mempelajari eksepsi tersebut bahwasannya hal tersebut haruslah masuk kedalam pokok perkara dimana perlu dibutuhkan pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi kelima tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

6. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Menimbang, bahwa menurut Tergugat B menyatakan Para Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara a quo untuk menyatakan “menyatakan batal demi hukum surat menyurat yang telah ditimbulkan oleh tergugat B dan tergugat C dan Juga yang akan timbul diatas Harta sengketa atau gugur dengan sendirinya, Sejak dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 21 Februari 2018”, Petitum tersebut adalah Keliru dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perkara a quo setelah mempelajari eksepsi tersebut bahwasannya hal tersebut haruslah masuk kedalam pokok perkara dimana perlu dibutuhkan pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi keenam tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas dengan mengemukakan dalil yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai Harta (harta sengketa), yang luasnya lebih kurang 200 (dua ratus) Hektar, terletak di Padang Jati dahulu Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, sekarang terletak di Padang Durian Hijau, Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
2. Bahwa Tergugat A dengan dibantu oleh tergugat B dan tergugat C secara melawan hukum menguasai objek perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat A telah membantah dalil – dalil gugatan para penggugat dengan mengemukakan dalil yang pada pokoknya menyatakan objek perkara adalah tanah hak erfacht yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku tanah tersebut menjadi tanah negara ;

Menimbang, bahwa tergugat B telah membantah dalil – dalil pokok gugatan para penggugat yang pada pokoknya mendalilkan tidak ada dalil para penggugat yang menyatakan secara spesifik surat menyurat apa yang telah dikeluarkan oleh tergugat B ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat telah dibantah oleh para tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPerdara dan pasal 283 RBG tentang beban Pembuktian Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 284 RBG dan juga pasal 1866 KUHPerdara, bahwa alat bukti yang sah dalam perkara Perdata adalah :

- a. Tulisan (Surat/akta);



- b. Keterangan Saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah;

Menimbang, bahwa batas minimal pembuktian dalam perkara perdata adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (pasal 1905 KUHPerdata dan 1908 KUHPerdata).

Menimbang, bahwa pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok gugatan para penggugat yang pertama yaitu apakah para penggugat memiliki hak atas tanah yang luasnya lebih kurang 200 (dua ratus) Hektar yang terletak di Padang Jati dahulu Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, sekarang terletak di Padang Durian Hijau, Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau objek perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dimana bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-15 dan P-19 sampai dengan P – 22 adalah Foto Copy dari Foto Copy, dimana berdasarkan kesemua bukti surat tersebut tidak ada satupun yang dapat membuktikan kepemilikan objek perkara, dan bukti tersebut haruslah dikesampingkan karena merupakan foto copy dari foto copy hal ini senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 dalam kaidah hukumnya menyatakan “surat fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1888 KUHPerdata yaitu “kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada asli akta, bila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya, sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperlihatkan untuk ditunjukkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 dalam kaedah hukumnya menyatakan “Karena judex facti mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dimana yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 16/PDT.G/1998/PN.LBS (vide P – 16), Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 112/PDT.G/1999/PT.PDG (Vide P – 17) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 465 K /PDT/2001 (Vide P – 18) setelah Majelis Hakim perkara a quo pelajari dan cermati secara seksama tidak ada dalam amar putusan yang menyatakan mengenai kepemilikan objek perkara, demikian juga dengan Surat yang ditujukan kepada H. Mansyur Manan SH (vide P – 23) setelah Majelis teliti ternyata tidak ada menyatakan kepemilikan objek perkara oleh para penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat tidak ada satupun yang memberikan keterangan tentang para Penggugat yang memiliki objek perkara tersebut dan apa yang menjadi dasar para Penggugat memiliki Objek Perkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan para penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokoknya tentang kepemilikan objek perkara, sehingga sudah sepatutnya petitum gugatan para penggugat dalam hal ini untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan para penggugat yang lain berkaitan dengan petitum gugatan tentang kepemilikan objek perkara, sedangkan petitum tentang objek perkara ditolak maka petitum yang lainnya haruslah pula ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat ditolak seluruhnya dan Penggugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, biaya perkara akan dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal-pasal dari RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat A dan B tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.201.000,- (tiga juta dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **Kamis**, tanggal **11 April 2019**, oleh kami **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **RAMLAH MUTIAH S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **13 Mei 2019**, oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **ARIES SHOLEH EFENDI S.H., M.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **WAHYUDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Para Penggugat dan dihadiri pula Kuasa Tergugat A, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat B dan Kuasa Tergugat C;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

D . T . O

D . T . O

ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

D . T . O

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti

D . T . O

WAHYUDI, S.H.

Biaya Perkara:

- | | | | |
|---|--------------------|------|-------------|
| - | Pendaftaran (PNBP) | :Rp. | 30.000,- |
| - | Biaya Proses | :Rp, | 50.000,- |
| - | Panggilan | :Rp. | 2.095.000,- |
| - | Materai | :Rp. | 6.000,- |

Halaman **64** dari **64** halaman
Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Redaksi	:Rp. 10.000,-
-	Leges	:Rp. 10.000,-
-	Pemeriksaan Setempat	:Rp. 1.000.000,-

Jumlah :Rp. 3.201.000,- (tiga juta dua ratus satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)